

LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



Pengadilan Negeri
Hubungan Industrial
Gresik Kelas I/A

2025

Lampiran II
Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : 1282/SEK/SK/VII/2023
Tanggal : 17 Juli 2023

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

NO	PERNYATAAN		CHECK LIST
1	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data / informasi di setiap unit kerja	✓
		5. Data / informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6. Analisis / Penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya	✓
3	Substansi	1. Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan / sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		4. Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
		5. Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓

		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan / sasaran	✓
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
		10. IKU dan IK telah SMART	✓

Pereviu I
(Wakil Ketua)


HERIYANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 198003252002122004

Gresik, 26 Februari 2026

Pereviu II
(Hakim)


DONALD EVERLY MALUBAYA, S.H.
NIP. 197506221999031003

Lampiran III
Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : 1282/SEK/SK/VII/2023
Tanggal : 17 Juli 2023

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI GRESIK/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Gresik untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dibuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Gresik.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal - hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Gresik, 25 Februari 2026

Pereviu I
(Wakil Ketua)



HERIYANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 198003252002122004

Pereviu II
(Hakim)



DONALD EVERLY MALUBAYA, S.H.
NIP. 197506221999031003

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sepanjang tahun 2025 kami dapat melaksanakan tugas dengan baik, dan telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk Tahun Anggaran 2025. Karena laporan ini adalah bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam rangka (*good governance*) di Lingkungan Mahkamah Agung RI sebagai lembaga yang mengemban tugas yudikatif berdasarkan mandat konstitusi serta merupakan media

pertanggung jawaban Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam memenuhi harapan publik.

Sepanjang tahun 2025, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah melalui dinamika yang mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berbagai upaya perbaikan kinerja telah dilakukan untuk menjawab setiap tantangan dan hambatan yang kami hadapi, namun kami terus berbenah untuk dapat mencapai kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang diharapkan.

Sebagai bentuk syukur atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, kami segenap jajaran pimpinan dan pelaksana Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA terus berkomitmen agar senantiasa melakukan upaya untuk memperbaiki kinerja sekaligus memantapkan peran peradilan di masa yang akan datang, kami berharap semoga Laporan ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk peningkatan kinerja pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun - tahun berikutnya semoga dapat memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan dan dapat meningkatkan

kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik
Kelas IA.

Gresik, 25 Februari 2026

Ketua

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik



ACHMAD RIFAI, S.H., M.H.

NIP. 19680707 199603 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas IA yang merupakan LKjIP Pertama dari Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 16292/SEK/OT1.6/11/2025.

Dalam LKjIP Tahun 2025 tertuang Indikator Kinerja Utama yang telah direvisi dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA yang didukung tersedianya Alokasi Anggaran Dalam DIPA Tahun 2025 yang terdiri dari DIPA Badan Urusan Administrasi No. DIPA-005.01.2.098150/2025 (DIPA 01) dengan pagu Rp. 13,729,464,000,- dan DIPA Badan Peradilan Umum No. DIPA-005.03.2.099138/2025 dengan pagu Rp. 207,307,000,- (DIPA 03). Hal ini merupakan dukungan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan untuk mencapai suatu hasil kinerja, baik kinerja utama maupun kinerja pendukung yang bersifat rutin akan tetapi sangat berpengaruh terhadap capaian target sasaran kinerja di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA pada tahun 2025.

Salah satu kegiatan inti yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA adalah dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan Sasaran Strategisnya sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Program yang telah ditetapkan tersebut dilaksanakan dalam koridor sebuah sistem yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan efektifitas tercapainya sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran dianggap efektif dan efisien apabila pemanfaatannya berorientasi pada *outcome* yang kinerjanya dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut,

maka laporan kinerja organisasi disusun untuk menggambarkan sejauh mana organisasi meningkatkan kinerja berdasarkan realisasi dan capaian masing-masing sasaran program yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk format pertanggung-jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Tujuan penyusunan LKjIP sebagai pertanggung-jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Tahun 2025 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA melalui pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA sesuai target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA tersebut, maka dirumuskan tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA pada tahun 2025 adalah sebesar **101,96%**.

Rincian capaian kinerja masing - masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS 1				
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	97,6%	101,67%	Melampaui target
b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	100%	102,04%	Melampaui target

c.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Mencapai target
d.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Mencapai target
e.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	Mencapai target
f.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%	100%	105,26%	Melampaui target
g.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A	N/A
h.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,5%	2,52%	100,84%	Melampaui target
i.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	50%	100%	Mencapai target
j.	Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	Mencapai target
k.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	Mencapai target

l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	Mencapai target
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1				100,87%

SASARAN STRATEGIS 2				
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	96%	98,22%	102,31%	Melampaui target
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2				102,31%

SASARAN STRATEGIS 3				
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	89%	90%	101,12%	Melampaui target
b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				Melampaui target
• DIPA (01)	95%	98,36%	103,54%	
• DIPA (03)	95%	98,24%	103,41%	
c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	97%	00%	103,09%	Melampaui target
• DIPA (01)	80%	0,91%	101,14%	
• DIPA (03)				
d. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2%	,28%	103,97%	Melampaui target
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 3				102,71%

Tingkat Pencapaian Kinerja	
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1	100,87%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2	102,31%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 3	102,71%
Rata – Rata Capaian Kinerja	101,96%

Dalam merealisasikan capaian kinerja, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah melakukan upaya-upaya antara lain :

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur;
2. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kinerja;
3. Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mengeluarkan kebijakan agar tercapai kinerja;
4. Bekerjasama dengan instansi terkait;
5. Mengikutsertakan Hakim untuk mengikuti Diklat Teknis Yudisial dan Mewajibkan para Hakim yang mengikuti Diklat untuk mensosialisasikan materi diklat Teknis Yudisial kepada Hakim yang lain;
6. Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara Pidana pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam perkara anak;
7. Memaksimalkan upaya Mediasi dalam perkara Perceraian;
8. Memaksimalkan upaya Diversi dalam penanganan perkara Pidana Anak;
9. Aktif dalam media sosial dan website terkait informasi mengenai pelayanan di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.

Faktor penghambat capaian terget kinerja tahun 2025 antara lain :

1. Faktor penghambat terlaksananya Indikator Kinerja Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) diantaranya :
 - a. Tidak ada perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif;
 - b. Tidak adanya kesepakatan para pihak pada saat pelaksanaan Restorative Justice;
 - c. Para pihak belum memahami kekuatan hukum hasil kesepakatan *Restorative Justice* sama dengan hasil putusan Hakim.
2. Faktor penghambat terlaksananya Indikator Kinerja Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan diantaranya :

- a. Tidak ada mata anggaran untuk pelaksanaan penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan;

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Tahun 2025, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA akan melakukan rencana tindak lanjut diantaranya:

1. Menerapkan Standar Operasional Prosedur dalam setiap pelaksanaan kinerja;
2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait untuk membangun kerjasama yang kondusif dalam meningkatkan pelayanan baik dalam penyelesaian perkara, penanganan perkara prodeo, penanganan perkara melalui diversi dan lain sebagainya;
3. Untuk mewujudkan kualitas putusan yang bermutu maka Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mengikutsertakan Hakim untuk mengikuti Diklat Teknis Yudisial dan Mewajibkan para Hakim yang mengikuti Diklat untuk mensosialisasikan materi diklat Teknis Yudisial kepada Hakim yang lain;
4. Hakim Perkara Anak pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk pada Pengadilan Negeri Gresik dapat diselesaikan melalui diversi;
5. Hakim Perkara Anak berkoordinasi dengan Bapas dan Lembaga Perlindungan Anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan melalui diversi.
6. Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Gresik dan Kapolres Gresik dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif (restorative justice);
7. Memaksimalkan upaya Mediasi dalam perkara Perceraian;
8. Mengusulkan anggaran penyelesaian perkara prodeo pada perencanaan anggaran tahun berikutnya;
9. Mengumumkan melalui media sosial dan website tentang penanganan perkara prodeo, perdata permohonan dan informasi lainnya;
10. Komitmen dan kerja keras Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA perlu ditingkatkan mengingat target ke depan yang perlu dicapai semakin berat.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	3
D. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	5
E. Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis 2025 - 2029	9
B. Reviu Rencana Kinerja 2025	22
C. Reviu Perjanjian Kinerja 2025	23
D. Revisi Rencana Strategis 2025 - 2029	25
E. Revisi Perjanjian Kinerja 2025	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Gresik	31
1. Pengukuran Kinerja	31
2. Analisis Akuntabilitas Kinerja	33
B. Realisasi Anggaran Tahun 2025	92
1. DIPA 01	93
2. DIPA 03	93
C. Penerimaan Negara Tahun 2025	93
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
C. Rencana dan Tindak Lanjut	97

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA	4
Gambar 1.2 Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja	7
Gambar 2.1 Pohon Kinerja	10

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 3.1	Perbandingan Persentase Penyelesaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d. 2025	35
Grafik 3.2	Perbandingan Persentase Penyediaan / Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak Tahun 2021 s.d. 2025	39
Grafik 3.3	Perbandingan Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak Tahun 2021 s.d. 2025	43
Grafik 3.4	Perbandingan Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Banding, Kasasi, dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak Tahun 2021 s.d. 2025	46
Grafik 3.5	Perbandingan Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2021 s.d. 2025	49
Grafik 3.6	Perbandingan Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Tahun 2021 s.d. 2025	52
Grafik 3.7	Perbandingan Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2021 s.d. 2025	56
Grafik 3.8	Perbandingan Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2021 s.d. 2025	59
Grafik 3.9	Perbandingan Persentase Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi Tahun 2021 s.d. 2025	62
Grafik 3.10	Perbandingan Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Menggunakan e-Court Tahun 2021 s.d. 2025	66
Grafik 3.11	Perbandingan Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu) Tahun 2021 s.d. 2025	69

Grafik 3.12	Perbandingan Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu) Tahun 2021 s.d. 2025	72
Grafik 3.13	Perbandingan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapan Tahun 2021 s.d. 2025	77
Grafik 3.14	Perbandingan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2021 s.d. 2025	81
Grafik 3.15	Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 dan DIPA 03) Tahun 2021 s.d. 2025	84
Grafik 3.16	Perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01) dan (DIPA 03) Tahun 2021 s.d. 2025	88
Grafik 3.17	Perbandingan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2021 s.d. 2025	92

DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	1.1	Jumlah Pengawai	5
Tabel	2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kerja	12
Tabel	2.2	Matriks Reviu Kinerja dan Pendanaan 2025-2029	15
Tabel	2.3	Rencana Kinerja Tahun 2024	22
Tabel	2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	23
Tabel	2.5	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	25
Tabel	2.6	Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	28
Tabel	3.1	Capaian Kinerja Tahun 2025	31
Tabel	3.2	Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	33
Tabel	3.3	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	34
Tabel	3.4	Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2025	35
Tabel	3.5	Persentase Penyediaan / Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak Tahun 2025	38
Tabel	3.6	Perbandingan Persentase Penyediaan / Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak Tahun 2021 s.d. 2025	39
Tabel	3.7	Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak Tahun 2025	42
Tabel	3.8	Perbandingan Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2021 s.d 2025	42

Tabel 3.9	<i>Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2025</i>	45
Tabel 3.10	<i>Perbandingan Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2021 s.d 2025</i>	46
Tabel 3.11	<i>Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025</i>	48
Tabel 3.12	<i>Perbandingan Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2021 s.d. 2025</i>	49
Tabel 3.13	<i>Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata tahun 2025</i>	52
Tabel 3.14	<i>Perbandingan Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata tahun 2021 s.d. 2025</i>	52
Tabel 3.15	<i>Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif tahun 2025</i>	56
Tabel 3.16	<i>Perbandingan Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif Tahun 2021 s.d. 2025</i>	56
Tabel 3.17	<i>Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi Tahun 2025</i>	59
Tabel 3.18	<i>Perbandingan Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi Tahun 2021 s.d. 2025</i>	59
Tabel 3.19	<i>Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi Tahun 2025</i>	62
Tabel 3.20	<i>Perbandingan Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui mediasi diversi Tahun 2021 s.d. 2025</i>	63
Tabel 3.21	<i>Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court Tahun 2025</i>	66
Tabel 3.22	<i>Perbandingan Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court Tahun 2021 s.d. 2025</i>	66
Tabel 3.23	<i>Persentase Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025</i>	69
Tabel 3.24	<i>Perbandingan Persentase Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2021 s.d. 2025</i>	70
Tabel 3.25	<i>Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025</i>	72

Tabel	3.26	<i>Perbandingan Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2021 s.d. 2025</i>	73
Tabel	3.27	<i>Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik</i>	75
Tabel	3.28	<i>Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan</i>	76
Tabel	3.29	<i>Skala Skor Survey Pelayanan Publik</i>	77
Tabel	3.30	<i>Perbandingan Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Tahun 2021 s.d. 2025</i>	77
Tabel	3.31	<i>Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional</i>	80
Tabel	3.32	<i>Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan</i>	81
Tabel	3.33	<i>Perbandingan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2021 s.d. 2025</i>	81
Tabel	3.34	<i>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 dan DIPA 03)</i>	84
Tabel	3.35	<i>Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 dan DIPA 03) Tahun 2021 s.d. 2025</i>	85
Tabel	3.36	<i>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 dan DIPA 03) Tahun 2025</i>	88
Tabel	3.37	<i>Perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 dan DIPA 03) Tahun 2021 s.d. 2025</i>	88
Tabel	3.38	<i>Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2025</i>	91
Tabel	3.39	<i>Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2021 s.d. 2025</i>	92
Tabel	3.40	<i>Realisasi Anggaran DIPA 01</i>	94
Tabel	3.41	<i>Realisasi Anggaran DIPA 03</i>	94

BAB

I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan.

Dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, adalah merupakan cerminan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi masing-masing Kementerian / Lembaga pada umumnya, dan tupoksi Mahkamah Agung R.I. serta 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA sebagai salah satu satuan kerja yang ada dalam lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung R.I. juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan maksud untuk mengetahui Rencana Strategis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terukur hasil yang akan dicapai.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok :

Tugas Pokok Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA sebagai salah satu Badan Peradilan, Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Mengadili, Memutuskan, dan Menyelesaikan setiap perkara

yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 49 tahun 2009, beserta Penjelasannya.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Gresik yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan umum.
6. **Fungsi Lainnya :**
 - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
(vide: Pasal 52A Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan

Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan).

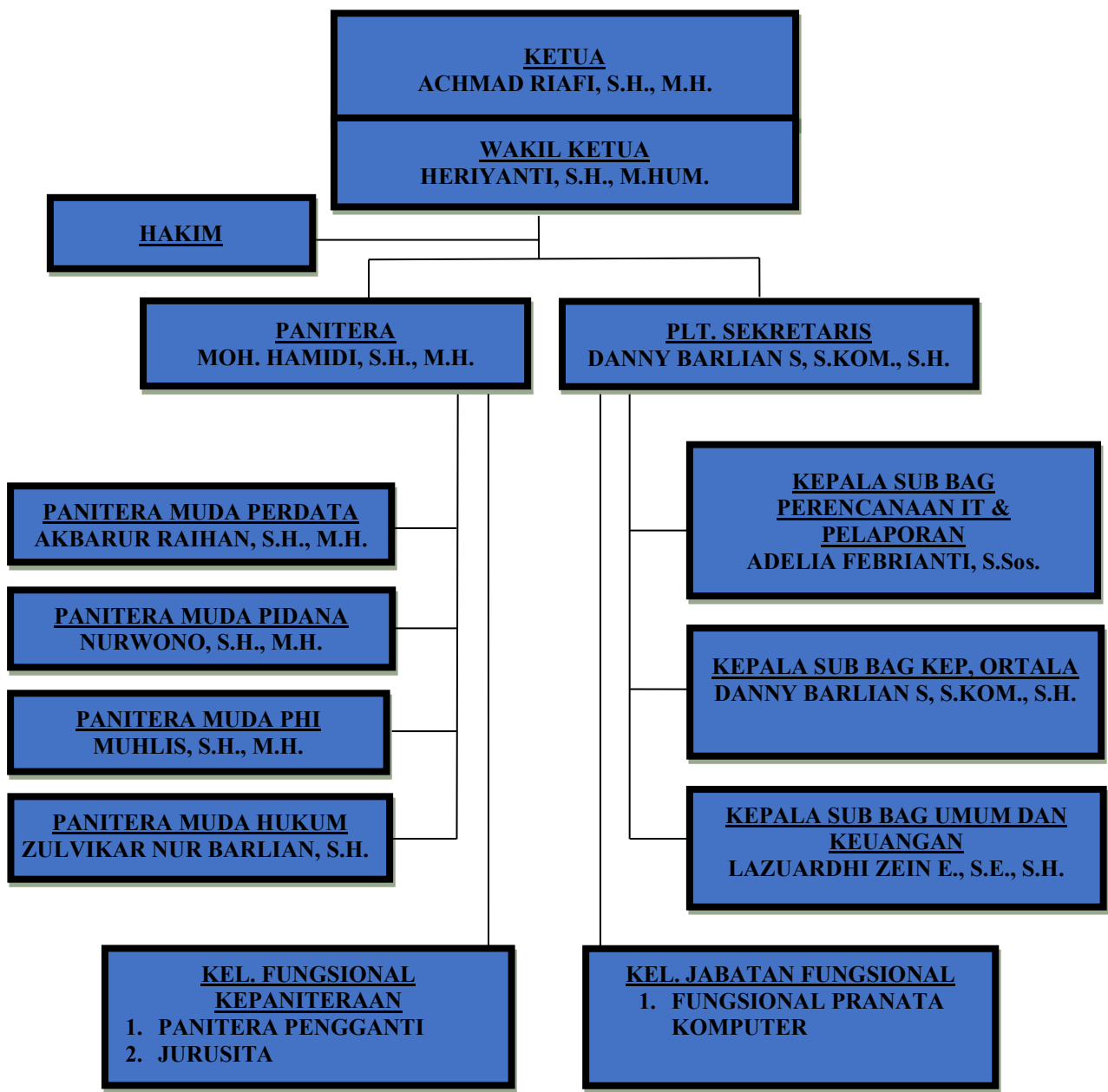
- b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik.
(vide : Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

C. Struktur Organisasi

Untuk Melaksanakan tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 1986 Jo. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang - Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang peradilan umum, maka Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

1. Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua;
2. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman;
3. Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. Dalam melaksanakan tugasnya Penitera Pengadilan Negeri dibantu oleh Beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Jurusita;
4. Pada Setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh beberapa Kepala Sub Bagian.

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

Struktur organisasi tersebut didukung dengan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 55 Pegawai (Per 31 Desember 2025). Komposisi SDM yang dikelompokkan dalam jabatan dan golongan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai

Golongan	Hakim	Hakim Ad-Hoc PHI	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional	Panitera Pengganti	Jurusita/Jurusita Pengganti	Staf P3K	Jumlah
IV/d	3	-	-	-	-	-	-	3
IV/c	4	-	-	-	-	-	-	4
IV/b	4	-	1		-	-	-	5
IV/a	1	-	1	-	1	-	-	3
III/d	-	-	5	-	3	-	1	9
III/c	-	-	1	-	3	1	-	5
III/b	-	-	-	-	-	-	1	1
III/a	-	-	-	1	-	1	8	10
II/d	-	-	-	-	-	-	2	2
II/c	-	-	-	-	-	-	3	3
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	-	-	-	3
VII	-	-	-	-	-	-	-	1
V	-	-	-	-	-	-	-	3
	12	3	8	1	7	2	15	55

D. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung RI sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung RI tersebut Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA melaksanakan program-program strategis yang mana program tersebut terjabarkan dalam beberapa sasaran strategis. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional

Dari ketiga sasaran strategis tersebut akan dapat diwujudkan dengan cara membuat suatu program dan kegiatan pokok yang dapat mendukung pelaksanaan keempat sasaran strategis tersebut. Adapun program pendukung ketiga sasaran strategis tersebut diantaranya;

- a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
- b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Adapun kondisi obyektif yang menjadi prioritas dari keempat sasaran strategis tersebut adalah : ASPEK PROSES PERADILAN, yang meliputi :

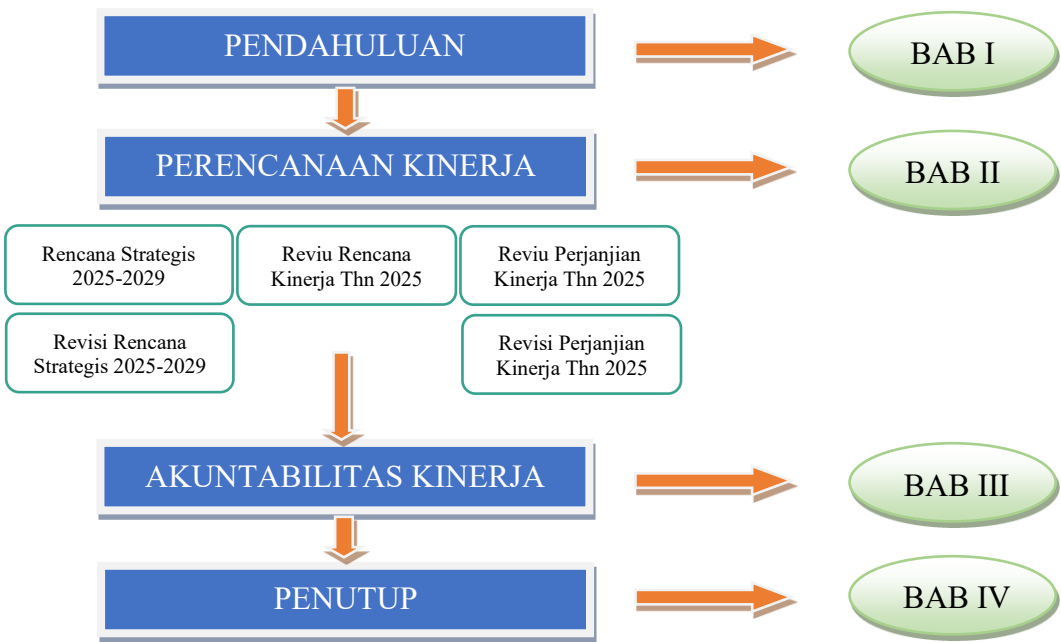
1. Tingkat keberhasilan mediasi belum efektif, hal ini disebabkan oleh karena mediasi di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA memang belum menjadi pilihan utama bagi pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa/perkara. Faktor penghambat kegagalan mediasi di Pengadilan antara lain:
 - a. Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi.
 - b. Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada financial fee yang mereka dapatkan dari para klien.
 - c. Kurangnya pemahaman dari para Pihak bahwa hasil putusan mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.
2. Hambatan-hambatan pelaksanaan Eksekusi yang disebabkan antara lain:
 - a. Untuk pelaksanaan eksekusi memerlukan koordinasi dengan Pihak terkait.
 - b. Dalam pelaksanaan Eksekusi harus memperhatikan faktor keamanan.
 - c. Masih adanya upaya hukum perlawanan terhadap gugatan yang akan dieksekusi
 - d. Masih kurang lengkapnya berkas lelang.
3. Pelaksanaan persidangan yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan khususnya pada persidangan perkara perdata. Hal ini disebabkan oleh :
 - a. Kurangnya kesadaran para pihak terhadap jadwal persidangan yang sudah ditentukan.
 - b. Adanya faktor eksternal yang mengakibatkan persidangan tertunda seperti adanya pemanggilan bimtek bagi Hakim, adanya pemeriksaan dari Pengadilan Tinggi, maupun dari Bawas.
4. Adanya perkara yang menarik perhatian masyarakat sehingga dapat membahayakan keamanan di lingkungan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA. Salah satu contohnya adalah ketika terdapat akun anonim dan peretas di media sosial yang mengatasnamakan masyarakat pencari keadilan, memberikan ancaman dengan menyebarkan data pribadi pimpinan maupun aparaturnya.

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA selama tahun 2025. Capaian kinerja 2025 tersebut diperbandingkan

dengan Penetapan Kinerja 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan alur pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA diilustrasikan dalam Gambar berikut :



Gambar 1.2 Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, yang dijabarkan dalam uraian sebagai berikut :

- a. Latar belakang;
- b. Tugas Pokok dan Fungsi;
- c. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama;
- d. Sistematika Penyajian.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 3 tahun terakhir;
 3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- b. Realisasi anggaran tahun 2025.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB

II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum kabupaten Gresik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas Pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

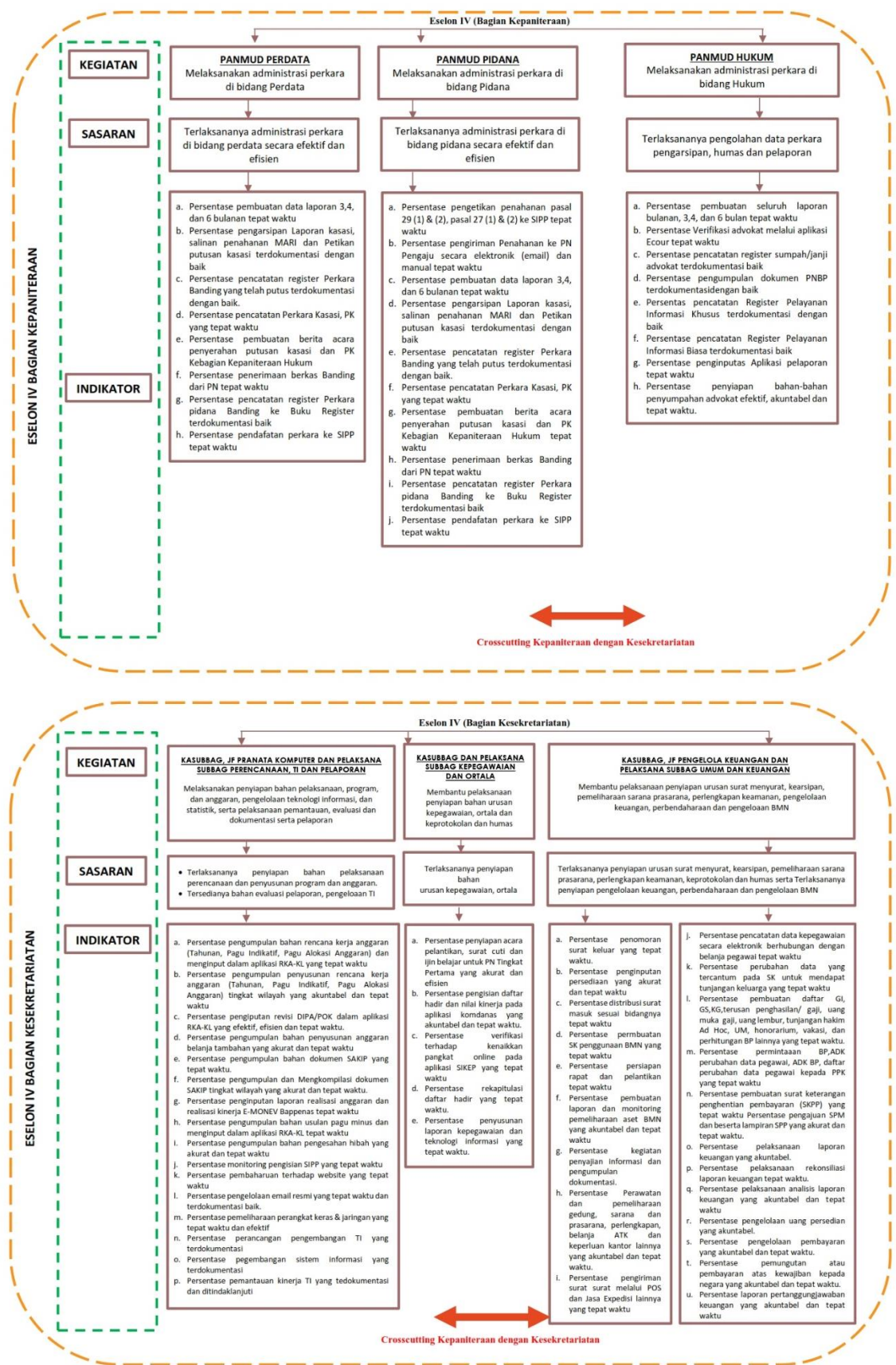
Pada Undang-Undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA tahun 2025-2029 merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 Tahunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA. Visi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS I^A YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA antara lain:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.



Gambar 2.1 Pohon Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA yang terjabarkan dalam RENSTRA Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Tahun 2025-2029 maka diperlukan suatu perjanjian

kinerja. Perjanjian kinerja tersebut nantinya dipergunakan sebagai pedoman untuk menilai tingkat kinerja suatu organisasi atau seseorang. Untuk dapat menilai serta mengevaluasi tingkat kinerja dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dengan baik maka diperlukan indikator-indikator penilainnya. Indikator kinerja diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan antara sasaran strategis dan indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 *Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu : 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI
		b. Persentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif :
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu: 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang pertama yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA adalah Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, yang mana untuk menilai tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam hal penyelesaian perkara melalui indikator kinerjanya yaitu terdiri dari:
 - a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu;
 - b. Persentase Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif;
 - c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;
 - d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;
 - e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi;
 - f. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.
2. Sasaran strategis yang kedua yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA adalah Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, yang mana untuk menilai tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam hal Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara melalui indikator kinerjanya yaitu:
 - a. Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Tahun Berjalan;
 - b. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak;
 - c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.
3. Sasaran strategis yang ketiga yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA adalah Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, yang mana untuk menilai tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui indikator kinerjanya yaitu terdiri dari:
 - a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
 - b. Persentasi perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;
 - c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
4. Sasaran strategis yang keempat yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA adalah Meningkatnya

Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, yang mana untuk menilai tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam hal Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan melalui indikator kinerjanya yaitu persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA memiliki program dan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

- a. Layanan Pos Bantuan Hukum;
- b. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama yang tepat waktu.

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan pemenuhan layanan perkantoran. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Layanan Perkantoran;
- b. Layanan Sarana Internal.

Tabel 2.2 Matriks Reviu Kinerja dan Pendanaan 2025-2029

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi Dana (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Strategis													
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum								208.157	208.157	208.157	208.157	208.157	
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.													Kepaniteraan
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu • Pidana • Perdata • PHI		80% 90% 90%	80% 90% 90%	80% 90% 90%	80% 90% 90%	80% 90% 90%						
	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif		5%	5%	5%	5%	5%						
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.		60%	60%	60%	60%	60%						
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.		55%	55%	55%	55%	55%						
Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.			5%	5%	5%	5%	5%						

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi Dana (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.		90%	90%	90%	90%	90%						
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.												Kepaniteraan
	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu • Pidana • Perdata • PHI		95%	95%	95%	95%	95%						
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.		5%	5%	5%	5%	5%						
	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.												Kepaniteraan
	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.		50%	50%	50%	50%	50%						
	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.		0%	0%	0%	0%	10%						

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi Dana (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).		100%	100%	100%	100%	100%						
	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.												Kepaniteraan
	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).		20%	20%	20%	20%	20%						
Program Dukungan Manajemen								12.662.827	12.662.827	12.662.827	12.662.827	12.662.827	
Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan.													Kesekretariatan
	Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan Manajerial.		25%	25%	25%	25%	25%						
	Persentase tingkat kelengkapan data Kepegawaian.		100%	100%	100%	100%	100%						
Persentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu.			100%	100%	100%	100%	100%						

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi Dana (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase pengusulan pensiun tepat waktu.		100%	100%	100%	100%	100%						
	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik.												Kesekretariatan
	Nilai LKjIP minimal “BB”.		BB	BB	BB	BB	BB						
	Predikat Pembangunan Zona Integritas. WBK / WBBM.		WBK	WBK	WBK	WBK	WBK						
	Nilai IPK.		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6						
	Nilai IKM.		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6						
	Predikat Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh.		UNGGUL										
	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).		90%	90%	90%	90%	90%						
	Persentase realisasi anggaran belanja.		90%	90%	90%	90%	90%						
	Persentase pelaporan LHKPN/LHKASN tepat waktu.		100%	100%	100%	100%	100%						

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi Dana (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase nilai Kinerja Anggaran.		80%	80%	80%	80%	80%						
	Persentase kedisiplin masuk kerja.		90%	90%	90%	90%	90%						
	Pelanggaran disiplin.		0%	0%	0%	0%	0%						
	Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima.												Kesekretariatan
	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan.		90%	90%	90%	90%	90%						
	Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai.		200 Mbps	200 Mbps	200 Mbps	200 Mbps	200 Mbps						
	Persentase distribusi surat.		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase tindak lanjut surat tepat waktu.		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat.		100%	100%	100%	100%	100%						

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi Dana (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah kerjasama antar instansi terkait.		2 Instansi										
	Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia.		10 Berita										
	Jumlah layanan pengadilan.		3 Layanan										
	Jumlah pengguna layanan pengadilan.		200 Orang										
	Jumlah layanan bantuan hukum.		100 Orang										
	Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian.		100%	100%	100%	100%	100%						
	Jumlah pemeliharaan gedung.		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit						
	Jumlah pemeliharaan rumah dinas.		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit						
	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor.		75 Unit	75 Unit	75 Unit	75 Unit	75 Unit						

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi Dana (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga.		2 Layanan										
Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan.													Kesekretariatan
Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam mendukung Pelayanan Peradilan.			90%	90%	90%	90%	90%						

B. REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Reviu Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA memuat angka target kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2025. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja. Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA pada tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			I	II	III
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
		1. Perdata	25%	45%	65%
		2. Pidana	25%	45%	70%
		3. PHI	25%	45%	70%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan	2%	3%	4%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	15%	30%	45%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	15%	30%	45%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentasi perkara anak yang diselesaikan dengan	2%	3%	4%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas	25%	50%	70%
		a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu:			
		1. Perdata	25%	50%	75%
		2. Pidana	25%	50%	75%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	25%	50%	75%
	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	7%	14%	20%

3	Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	2%	3%	4%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	25%	50%	75%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	5%	10%	15%

C. REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu :	95%	96,51%	101,59%
		1. Perdata	100%	100%	100%
		2. Pidana	25%	25%	100%
		3. PHI			
		b. Persentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif :	N/A	N/A	N/A
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan	85%	87,86%	103,37%

		upaya hukum Banding.			
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	85%	89,05%	104,76%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.	100%	100%	100%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100%	100%	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu:			
		1. Perdata	95%	100%	105,26%
		2. Pidana	95%	100%	105,26%
		3. PHI	95%	100%	105,26%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	1,5%	1,56%	104,17%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	50%	50%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan	100%	100%	100%

		Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	40%	40,91%	102,27%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen	
	a. Layanan Perkantoran	Rp. 12.118.206.000,-
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	
	a. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 209.657.000,-

D. REVISI RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA yang terjabarkan dalam RENSTRA Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Tahun 2025-2029 maka diperlukan suatu perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja tersebut nantinya dipergunakan sebagai pedoman untuk menilai tingkat kinerja suatu organisasi atau seseorang. Untuk dapat menilai serta mengevaluasi tingkat kinerja dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dengan baik maka diperlukan indikator-indikator penilainnya. Indikator kinerja diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan antara sasaran strategis dan indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.5 *Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	a. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu b. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.

		c. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak. d. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak. e. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan. f. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata. g. Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. h. Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi. i. Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi. j. Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan e-Court. k. Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu). l. Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu).
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan.
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	d. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipl Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan. e. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan. f. Nilai Kinerja Perencaan Anggaran. g. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran strategis yang pertama yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA adalah Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabilitas, Responsif dan Modern yang mana untuk menilai

tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam hal penyelesaian perkara melalui indikator kinerjanya yaitu terdiri dari;

- a. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu;
 - b. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak;
 - c. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak;
 - d. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak;
 - e. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan;
 - f. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata;
 - g. Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif;
 - h. Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi;
 - i. Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi;
 - j. Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan e-Court;
 - k. Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu);
 - l. Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu).
2. Sasaran strategis yang kedua yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA adalah Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik, yang mana untuk menilai tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam hal Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara melalui indikator kinerjanya yaitu:
- a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan.
3. Sasaran strategis yang ketiga yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA adalah Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional, yang mana untuk menilai tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui indikator kinerjanya yaitu terdiri dari :

- a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan;
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan;
- c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran;
- d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

E. REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 *Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1.	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.	g. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu.	96 %
		h. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.	98 %
		i. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100 %
		j. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat	100 %

		Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	
		k. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan.	100 %
		l. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata.	95 %
		m. Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.	N/A
		n. Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi.	2,5 %
		o. Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi.	50 %
		p. Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan e-Court.	100 %
		q. Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu).	100 %
		r. Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu).	100 %
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.	c. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan.	96 %
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional.	d. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	89%
		e. Nailai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.	
		• DIPA 01	95 %
		• DIPA 03	95 %
		f. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.	97 %
		• DIPA 01	80 %

		DIPA 03	
		g. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	3,2

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen	
	b. Layanan Perkantoran	Rp. 12.662.827.000,-
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	
	b. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 208.147.000,-

A. Capaian Kinerja Organisasi.

1. Pengukuran kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target masing-masing indikator kinerja, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA adalah sebesar **101,96%**. Dari total 19 (sembilan belas) indikator kinerja, terdapat 11 (sebelas) indikator dinyatakan “Melampaui Target”, 7 (tujuh) indikator dinyatakan “Mencapai Target” dan 1 (satu) indikator dinyatakan “Nihil” atau N/A (Not Available/Tidak Ada Nilai).

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Capaian Kinerja berikut ini:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel,	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	97,6%	101,67%
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	100%	102,04%

	responsif dan modern	c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%	100%	105,26%
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,5%	2,52%	100,84%
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	50%	100%
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
RATA – RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS I					100,87%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	96%	98,22%	102,31%
RATA – RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS II					102,31%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	89%	90%	101,12%
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (01)	95%	98,36%	103,54%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (03)	95%	98,24%	103,41%
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (01)	97%	100%	103,09%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (03)	80%	80,91%	101,14%
		d. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2%	3,28%	103,97%
RATA – RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS III					102,71%
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA 2025					101,96%

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Tahun 2025 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut.

2.1. SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Sasaran Strategis 1: Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	97,6%	101,67%
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	100%	102,04%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%	100%	105,26%
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,5%	2,52%	100,84%
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	50%	100%
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
RATA – RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS I					100,87%

Analisis untuk pencapaian indikator-indikator kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA 1.a. : Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

Catatan :

- Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.
- Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk)
- Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya.

Dasar Hukum :

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
- Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025

Tabel 3.3 Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Jumlah Perkara yang diselesaikan	Jumlah Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1042	1017	96%	97,6%	101,67%

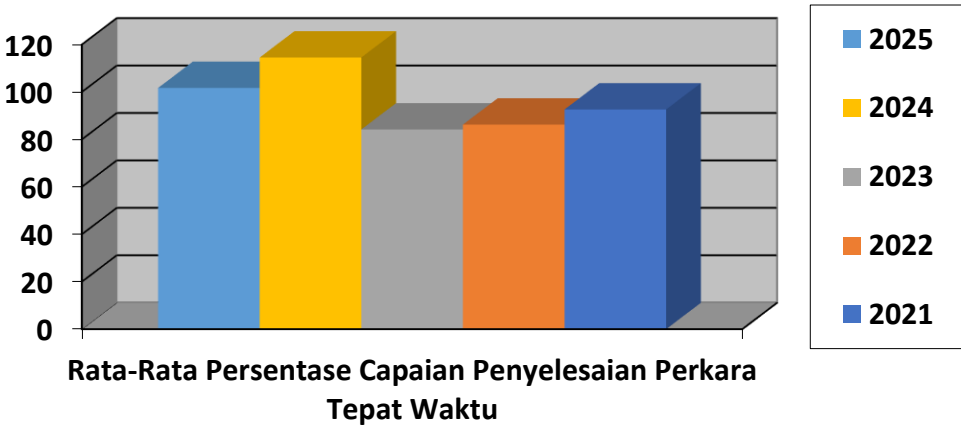
Pada Tahun 2025, ditetapkan target sebesar 96% dengan realisasi penyelesaian perkara adalah 97,6%. Sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 101,67%.

b. Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2025

Tabel 3.4 Perbandingan Persentase Penyelesaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2025

Tahun	Perkara	Selesai	Selesai Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2025	-	1042	1017	96%	97,6%	101,67%
2024	Perdata	372	361	80	97,04	121,30
	Pidana	587	587	90	100	111,11
	PHI	10	10	90	100	111,11
	Rata – Rata Capaian Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2024					114,51
2023	Perdata	365	272	100	74,52	74,52
	Pidana	619	483	100	78,03	78,03
	PHI	10	10	100	100	100
	Rata – Rata Capaian Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2023					84,18
2022	Perdata	390	300	95	76,92	80,97
	Pidana	440	360	95	81,82	86,12
	PHI	23	20	95	86,96	91,53
	Rata – Rata Capaian Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2022					86,21
2021	Perdata			95	87,60	92,00
	Pidana			100	91,70	91,70
	PHI			100	94,10	94,10
	Rata – Rata Capaian Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2021					92,60

Grafik 3.1 Perbandingan Persentase Penyelesaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2025



Berdasarkan tabel dan grafik yang disajikan, rata–rata capaian persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu sepanjang tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 cenderung stabil dan melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 dan 2025.

c. Faktor – Faktor yang Mendukung Peningkatan Kinerja

Adapun faktor-faktor yang mendukung peningkatan kinerja tersebut antara lain :

1. Penerapan kebijakan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutas;
2. Pemanfaatan secara maksimal teknologi informasi dalam pelayanan penanganan perkara menggunakan aplikasi e-Court untuk perkara perdata dan PHI serta aplikasi e-Berpadu untuk perkara pidana;
3. Melakukan reviu SOP penyelesaian perkara baik Perdata, Pidana maupun PHI secara berkala.
4. Pemantauan proses percepatan penyelesaian perkara, sejak perkara masuk hingga perkara putus, melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan didukung dengan aplikasi Monitoring & Analisa Pimpinan Pengadilan (*MONALISA*) yang rutin setiap hari selalu di *share* di *WhatsAppGrup* Kedinasan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, guna untuk *reminder* bagi apatarur terkait.
5. Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mengeluarkan kebijakan tentang one day minutation untuk penyelesaian perkara.
6. Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah menghimbau kepada seluruh Hakim untuk mempercepat proses persidangan dengan tetap memperhatikan undang – undang yang berlaku.
7. Berkoordinasi dengan Pihak lain seperti Kejaksaan Negeri Gresik untuk percepatan penyelesaian perkara Pidana.
8. Dalam hal perkara perdata Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mengeluarkan kebijakan bahwa untuk semua perkara perdata dan pidana dilakukan secara e-litigasi.

INDIKATOR KINERJA 1.b. : Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.

Indikator ini mengukur tingkat ketepatan waktu Pengadilan Negeri Gresik dalam menyediakan dan/atau mengirimkan salinan putusan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketepatan waktu penyampaian salinan putusan merupakan bagian dari pelayanan peradilan yang menjamin kepastian hukum serta hak para pihak untuk menempuh upaya hukum.

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu dengan total salinan putusan yang wajib disampaikan dalam periode pelaporan. Capaian indikator ini mencerminkan tertib administrasi perkara, efektivitas koordinasi antara majelis hakim dan kepaniteraan, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi perkara.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$$

Catatan :

- Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari.
- Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak;
 - b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan;
 - c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025

Tabel 3.5 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak Tahun 2025

Jumlah Perkara yang diputus	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1042	1042	98%	100%	102,04%

Berdasarkan tabel di atas, dari total 1.042 perkara yang diputus pada tahun pelaporan, seluruhnya telah tersedia dan/atau dikirimkan salinan putusannya kepada para pihak secara tepat waktu, sehingga realisasi kinerja mencapai 100%. Dengan target yang ditetapkan sebesar 98%, maka capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 102,04%, yang menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Gresik melampaui target yang telah ditetapkan.

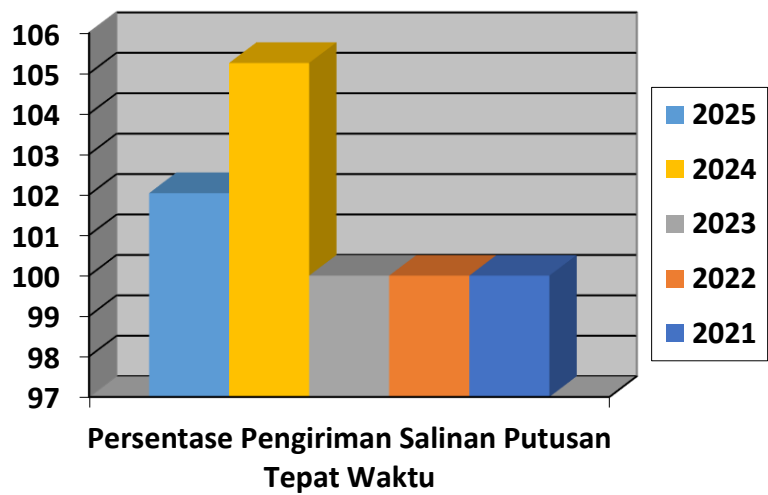
Capaian tersebut mencerminkan tertibnya administrasi perkara, efektivitas koordinasi antara majelis hakim dan kepaniteraan, serta optimalnya pemanfaatan sistem informasi perkara dalam mendukung ketepatan waktu penyediaan dan pengiriman salinan putusan. Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen pengadilan dalam memberikan pelayanan yang cepat dan akuntabel kepada para pihak.

b. Perbandingan Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak Tahun 2021 s.d 2025

Tabel 3.6 *Perbandingan Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak Tahun 2021 s.d 2025*

Tahun	Jumlah Perkara yang diputus	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2025	1042	1042	98%	100%	102,04%
2024	969	969	95%	100%	105,26%
2023	765	765	100%	100%	100%
2022	750	750	100%	100%	100%
2021	99	99	100%	100%	100%

Grafik 3.2 Perbandingan Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak Tahun 2021 s.d 2025



Berdasarkan data di atas, persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Gresik selama Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan capaian yang konsisten dan sangat baik.

Pada Tahun 2021 hingga Tahun 2023, realisasi kinerja tercatat sebesar 100% dengan target yang juga ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaian kinerja berada pada angka 100%. Memasuki Tahun 2024 dan 2025, meskipun jumlah perkara yang diputus mengalami peningkatan signifikan (dari 765 perkara pada Tahun 2023 menjadi 969 perkara pada Tahun 2024 dan 1.042 perkara pada Tahun 2025), realisasi tetap dapat dipertahankan sebesar 100%.

Dengan target yang disesuaikan menjadi 95% pada Tahun 2024 dan 98% pada Tahun 2025, capaian kinerja justru melampaui target, yaitu sebesar 105,26% pada Tahun 2024 dan 102,04% pada Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan beban perkara tidak mempengaruhi ketepatan waktu penyediaan dan pengiriman salinan putusan.

Secara keseluruhan, tren kinerja selama lima tahun terakhir menunjukkan stabilitas dan konsistensi dalam menjaga ketepatan waktu pelayanan administrasi perkara. Capaian tersebut mencerminkan tertibnya pengelolaan administrasi perkara, efektivitas koordinasi antara majelis hakim dan kepaniteraan, serta optimalnya pemanfaatan sistem informasi perkara dalam mendukung pelayanan yang cepat dan akuntabel kepada para pihak.

c. Faktor – Faktor yang Mendukung Peningkatan Kinerja

Adapun faktor-faktor yang mendukung peningkatan kinerja tersebut antara lain :

1. Penerapan kebijakan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi;
2. Pemanfaatan secara maksimal teknologi informasi dalam pelayanan penanganan perkara menggunakan aplikasi e-Court untuk perkara perdata dan PHI serta aplikasi e-Berpadu untuk perkara pidana;
3. Melakukan reviu SOP penyelesaian perkara baik Perdata, Pidana maupun PHI secara berkala.
4. Pemantauan proses percepatan penyelesaian perkara, sejak perkara masuk hingga perkara putus, melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan didukung dengan aplikasi Monitoring & Analisa Pimpinan Pengadilan (MONALISA) yang rutin setiap hari selalu di share di WhatsAppGrup Kedinasan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, guna untuk reminder bagi apatarur terkait.
5. Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mengeluarkan kebijakan tentang one day minutation untuk penyelesaian perkara.
6. Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah menghimbau kepada seluruh Hakim untuk mempercepat proses persidangan dengan tetap memperhatikan undang – undang yang berlaku.
7. Dalam hal perkara perdata Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mengeluarkan kebijakan bahwa untuk semua perkara perdata dan pidana dilakukan secara e-litigasi.

INDIKATOR KINERJA 1.c. : Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

Indikator ini mengukur ketepatan waktu Pengadilan Negeri Gresik dalam menyampaikan pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK kepada para pihak sesuai ketentuan yang berlaku. Ketepatan waktu penyampaian tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum serta hak para pihak dalam mengetahui hasil upaya hukum yang diajukan.

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah pemberitahuan yang dikirim tepat waktu dengan total pemberitahuan yang wajib disampaikan dalam periode pelaporan. Capaian indikator ini mencerminkan tertib administrasi perkara, efektivitas koordinasi kepaniteraan, serta pengendalian internal dalam proses penyampaian pemberitahuan putusan..

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan secara tepat waktu}}{\text{jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$$

Catatan :

- Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;
 - Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;
 - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.
- Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;
 - Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;
 - Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman).

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025

Tabel 3.7 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2025

Jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
273	273	100%	100%	100%

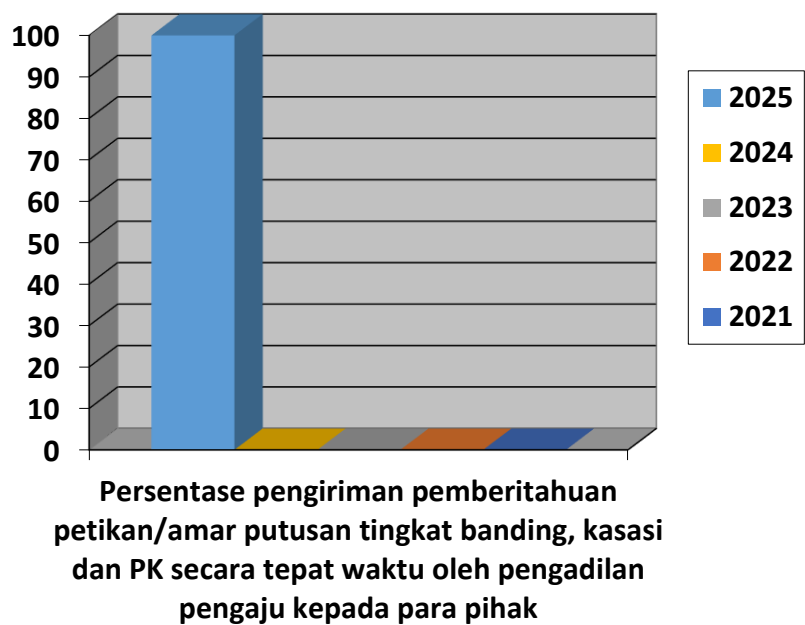
Berdasarkan tabel yang disajikan, realisasi persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tahun 2025 sebesar 100% dari jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju. Realisasi tersebut telah mencapai target yang ditentukan yakni sebesar 100%, dengan demikian capaian kinerja mencapai 100%.

b. Perbandingan Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Tabel 3.8 Perbandingan Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2021 s.d 2025

Tahun	Jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2025	273	273	100%	100%	100%
2024	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-

Grafik 3.3 Perbandingan Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2021 s.d 2025



Indikator Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak merupakan indikator baru yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tertanggal 31 Oktober tahun 2025. Oleh karena itu, data capaian kinerja untuk periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 belum tersedia dan tidak dapat dilakukan perbandingan tren kinerja antar tahun. Tahun 2025 menjadi tahun dasar (*baseline*) dalam pengukuran indikator ini, yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan untuk analisis perbandingan dan evaluasi kinerja pada periode berikutnya.

c. Faktor – Faktor yang Mendukung Peningkatan Kinerja

Keberhasilan dalam realisasi yang mencapai target yang ditetapkan dari indikator Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak ini tentunya tidak terlepas dari keberhasilan dalam menyelenggarakan program dan kegiatan yang antara lain adalah Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Adapun kegiatan sebagai upaya yang menunjang pada program ini antara lain :

- 1. Peningkatan manajemen peradilan umum.

Kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum antara lain terkait dengan penyelenggaraan peradilan mulai dari pendaftaran berkas perkara, penetapan hari sidang, pemeriksaan di pengadilan dan sebagainya.

2. Program Dukungan Manajemen.

Kegiatan program tersebut terkait dengan penyelenggraan administrasi, operasional dan pemeliharaan perkantoran, Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana serta teknologi informasi dalam penyelesaian perkara.

3. Program Peningkatan sarana prasarana.

Kegiatan program tersebut terkait dengan pengadaan saran prasarana pendukung khususnya yang terkait langsung dengan proses peradilan mulai dari penerimaan berkas perkara secara elektronik, proses persidangan secara online sampai pemberitahuan putusan. Pengadaan sarana pendukung khususnya terkait dengan teknologi informasi mulai dari hardware serta jaringan internet untuk aplikasi layanan elektronik online seperti e-Court, e-Berpadu secara langsung mempermudah dan mempercepat penyelesaian perkara dan transparansi informasi perkara.

INDIKATOR KINERJA 1.d. : Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Indikator ini mengukur tingkat ketepatan waktu Pengadilan Negeri Gresik dalam mengirimkan salinan putusan perkara pidana pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) kepada para pihak sesuai ketentuan yang berlaku. Ketepatan waktu pengiriman salinan putusan merupakan bagian dari pemenuhan hak para pihak serta wujud pelayanan peradilan yang cepat dan akuntabel.

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu dengan total salinan putusan yang wajib dikirim dalam periode pelaporan. Capaian indikator ini mencerminkan tertib administrasi perkara pidana, efektivitas koordinasi kepaniteraan, serta pengendalian internal dalam proses penyampaian salinan putusan, yang difungsikan sebagai berikut :

$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$

Catatan :

- Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;
 - Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;
 - Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak;
 - Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana.

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025

Tabel 3.9 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2025

Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
273	273	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel yang disajikan, realisasi persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tahun 2025 sebesar 100% dari jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju. Realisasi tersebut telah mencapai target yang ditentukan yakni sebesar 100%, dengan demikian capaian kinerja mencapai 100%.

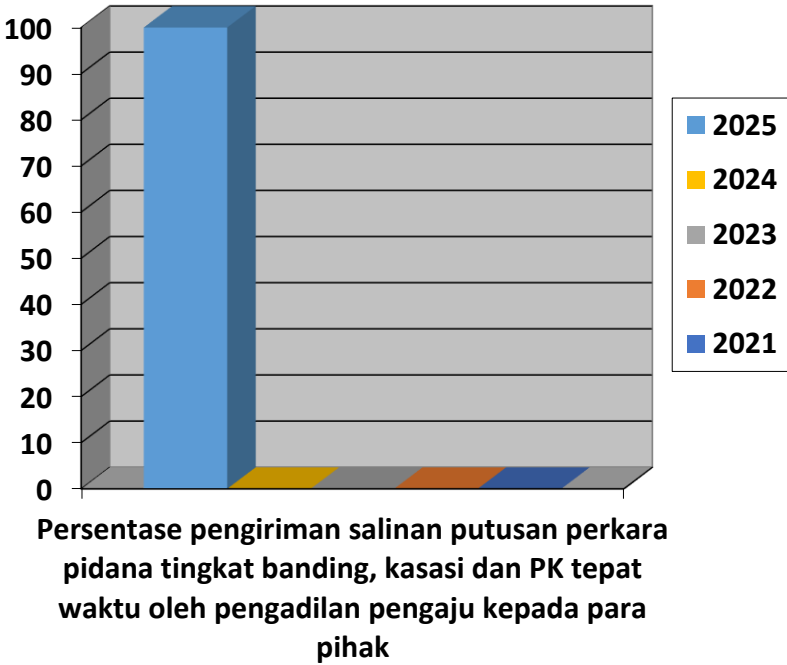
b. Perbandingan Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2021 s.d 2025

Tabel 3.10 Perbandingan Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2021 s.d 2025

Tahun	Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)

2025	273	273	100%	100%	100%
2024	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-

Grafik 3.4 Perbandingan Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2021 s.d 2025



Indikator Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak merupakan indikator baru yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025. Oleh karena itu, data capaian kinerja untuk Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 belum tersedia dan tidak dapat dilakukan analisis perbandingan antar tahun. Tahun 2025 menjadi tahun awal (*baseline*) dalam pengukuran indikator ini, yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbandingan capaian kinerja pada periode berikutnya.

c. **Faktor – Faktor yang Mendukung Peningkatan Kinerja**

Keberhasilan dalam realisasi yang melebihi target yang ditetapkan dari semua indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

ini tentunya tidak terlepas dari keberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan serta upaya-upaya, antara lain :

Adapun kegiatan sebagai upaya yang menunjang pada program ini antara lain:

1. Peningkatan manajemen peradilan umum.

Kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum antara lain terkait dengan penyelenggaraan peradilan mulai dari pendaftaran berkas perkara, penetapan hari sidang, pemeriksaan di pengadilan dan sebagainya.

2. Program Dukungan Manajemen.

Kegiatan program tersebut terkait dengan penyelenggraan administrasi, operasional dan pemeliharaan perkantoran, Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana serta teknologi informasi dalam penyelesaian perkara.

3. Program Peningkatan sarana prasarana.

Kegiatan program tersebut terkait dengan pengadaan saran prasarana pendukung khususnya yang terkait langsung dengan proses peradilan mulai dari penerimaan berkas perkara secara elektronik, proses persidangan secara online sampai pemberitahuan putusan. Pengadaan sarana pendukung khususnya terkait dengan teknologi informasi mulai dari hardware serta jaringan internet untuk aplikasi layanan elektronik online seperti e-Court, e-Berpadu secara langsung mempermudah dan mempercepat penyelesaian perkara dan transparansi informasi perkara.

INDIKATOR KINERJA 1.e. : Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan merupakan indikator yang mengukur tingkat kepatuhan Pengadilan Negeri Gresik dalam mengunggah putusan ke dalam Direktori Putusan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengunggahan putusan secara tepat dan lengkap merupakan bentuk transparansi peradilan serta keterbukaan informasi publik, sekaligus mendukung akuntabilitas dan akses masyarakat terhadap informasi putusan pengadilan.

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah putusan yang telah diminutasi.

Capaian indikator ini mencerminkan komitmen pengadilan dalam mewujudkan peradilan yang transparan dan akuntabel, yang difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$$

Catatan :

- Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.

Dasar Hukum :

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025

Tabel 3.11 Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025

Jumlah putusan yang telah diminutasi	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1042	1042	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, dari total 1.042 putusan yang telah diminutasi pada Tahun 2025, seluruhnya telah diunggah ke dalam Direktori Putusan. Dengan target sebesar 100%, realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga capaian kinerja berada pada angka 100%.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Gresik telah memenuhi kewajiban publikasi putusan secara optimal sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Capaian ini juga mencerminkan tertibnya administrasi minutasi dan konsistensi dalam pelaksanaan pengunggahan putusan sesuai ketentuan yang berlaku.

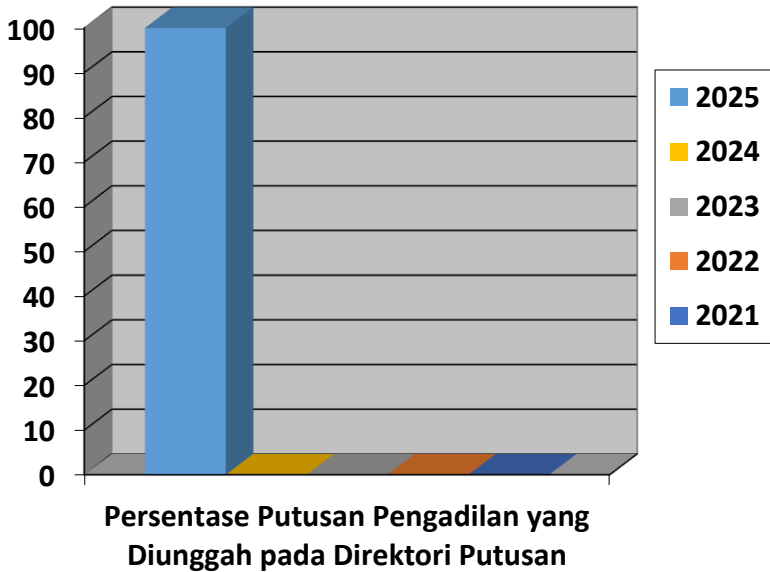
b. Perbandingan Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan

Tabel 3.12 Perbandingan Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2021 s.d 2025

Tahun	Jumlah putusan yang telah diminutasi	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)

2025	1042	1042	100%	100%	100%
2024	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-

Grafik 3.5 Perbandingan Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2021 s.d 2025



Indikator ini merupakan indikator baru yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025. Oleh karena itu, data capaian untuk Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 belum tersedia dan belum dapat dilakukan analisis perbandingan antar tahun. Tahun 2025 menjadi tahun awal (baseline) dalam pengukuran indikator ini yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi pada periode berikutnya.

c. Faktor – Faktor yang Mendukung Peningkatan Kinerja

Keberhasilan dalam realisasi yang melebihi target yang ditetapkan dari semua indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ini tentunya tidak terlepas dari keberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan serta upaya-upaya, antara lain :

Adapun kegiatan sebagai upaya yang menunjang pada program ini antara lain:

1. Peningkatan manajemen peradilan umum.

Kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum antara lain terkait dengan penyelenggaraan peradilan mulai dari pendaftaran berkas perkara, penetapan hari sidang, pemeriksaan di pengadilan dan sebagainya.

2. Program Dukungan Manajemen.

Kegiatan program tersebut terkait dengan penyelenggraan administrasi, operasional dan pemeliharaan perkantoran, Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana serta teknologi informasi dalam penyelesaian perkara.

3. Program Peningkatan sarana prasarana.

Kegiatan program tersebut terkait dengan pengadaan saran prasarana pendukung khususnya yang terkait langsung dengan proses peradilan mulai dari penerimaan berkas perkara secara elektronik, proses persidangan secara online sampai pemberitahuan putusan. Pengadaan sarana pendukung khususnya terkait dengan teknologi informasi mulai dari hardware serta jaringan internet untuk aplikasi layanan elektronik online seperti e-Court, e-Berpadu secara langsung mempermudah dan mempercepat penyelesaian perkara dan transparansi informasi perkara.

INDIKATOR KINERJA 1.f. : Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Gresik dalam periode pelaporan. Eksekusi putusan merupakan tahapan akhir dalam proses peradilan perdata yang bertujuan untuk memastikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara efektif.

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang berhasil diselesaikan dengan jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi pada tahun berjalan. Capaian indikator ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi peradilan dalam memberikan kepastian hukum serta kemampuan pengadilan dalam menindaklanjuti putusan secara nyata, yang difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang berhasil diselesaikan}}{\text{jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$$

Catatan :

- Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:
 - a. Berhasil dilaksanakan eksekusi;
 - b. Dicabut; dan
 - c. Dicores dari register termasuk non executable

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025

Tabel 3.13 Persentase Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata Tahun 2025

Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang berhasil diselesaikan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
20	20	95%	100%	105,26%

Berdasarkan di atas, pada Tahun 2025 terdapat 20 permohonan eksekusi putusan perdata yang diajukan, dan seluruhnya berhasil diselesaikan. Dengan demikian, realisasi kinerja mencapai 100% dari total permohonan yang diterima. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 95%, capaian kinerja indikator ini mencapai 105,26%, yang menunjukkan bahwa kinerja penyelesaian eksekusi melampaui target yang telah ditentukan.

Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi eksekusi, tertibnya administrasi penanganan permohonan, serta koordinasi yang baik antara unsur pimpinan, kepaniteraan, dan pihak terkait dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata.

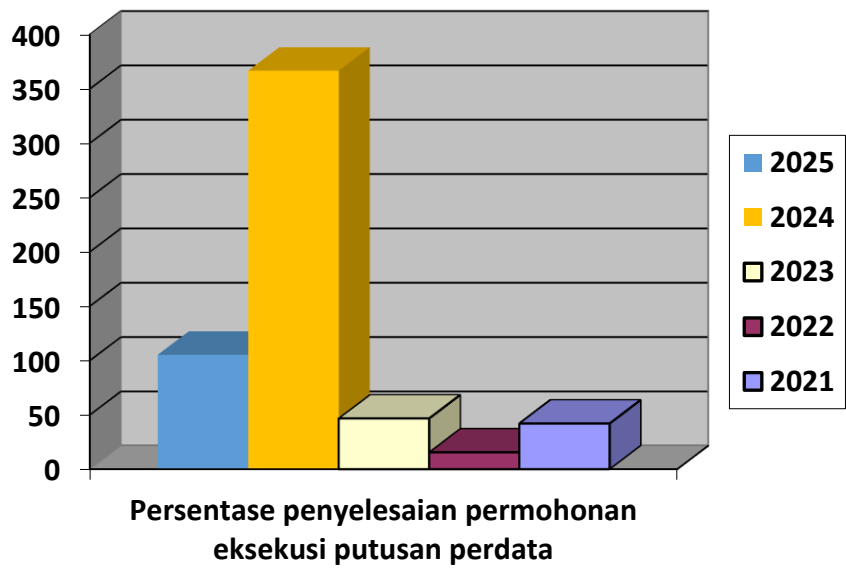
b. Perbandingan Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Tabel 3.14 Perbandingan Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata Tahun 2021 s.d 2025

Tahun	Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang berhasil diselesaikan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2025	20	20	95%	100%	105,26%
2024	30	20	20%	73,33%	366,67%
2023	30	14	100%	46,67%	46,67%
2022	103	16	100%	15,5%	15,5%

2021	-	-	100%	42%	42%
------	---	---	------	-----	-----

Grafik 3.6 Perbandingan Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata Tahun 2021 s.d 2025



Berdasarkan data di atas, capaian Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Tahun 2021 s.d 2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada Tahun 2022 dan 2023, realisasi kinerja berada jauh di bawah target yang ditetapkan (masing-masing 15,5% dan 46,67%), sedangkan pada Tahun 2024 capaian melonjak sangat tinggi hingga 366,67% akibat rendahnya target yang ditetapkan (20%) dibandingkan dengan realisasi 73,33%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada periode sebelumnya mekanisme monitoring dan evaluasi penetapan target kinerja belum berjalan optimal, sehingga target yang ditetapkan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil dan kapasitas penyelesaian perkara.

Seiring dengan penguatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, pada Tahun 2025 dilakukan penetapan target yang lebih realistis dan berbasis pada capaian serta kapasitas aktual satuan kerja. Dengan target sebesar 95% dan realisasi 100%, capaian kinerja berada pada angka 105,26%, yang menunjukkan bahwa kinerja tidak hanya melampaui target secara proporsional, tetapi juga lebih terukur dan terkendali.

Perbaikan ini mencerminkan meningkatnya kualitas perencanaan kinerja serta efektivitas mekanisme pengendalian internal dalam proses penetapan dan evaluasi target, sehingga capaian yang dihasilkan lebih rasional, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Faktor – Faktor yang Mendukung Peningkatan Kinerja

Capaian Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan efektivitas penanganan perkara perdata, khususnya pada tahap eksekusi. Program dan kegiatan yang menunjang antara lain:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Melalui kegiatan penyelesaian perkara perdata dan tindak lanjut permohonan eksekusi, termasuk penetapan aanmaning, sita eksekusi, dan pelaksanaan lelang sesuai ketentuan hukum acara.

2. Penguatan Administrasi Kepaniteraan Perdata

Peningkatan tertib administrasi, pencatatan, serta monitoring permohonan eksekusi guna memastikan setiap tahapan berjalan sesuai jadwal.

3. Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Eksekusi

Pelaksanaan rapat evaluasi berkala untuk memantau progres permohonan eksekusi serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

4. Optimalisasi Koordinasi Internal dan Eksternal

Koordinasi antara pimpinan, panitera, jurusita, serta pihak eksternal (seperti aparat keamanan atau instansi terkait) dalam mendukung kelancaran pelaksanaan eksekusi.

5. Pemanfaatan Sistem Informasi Perkara

Penggunaan aplikasi administrasi perkara untuk memantau status permohonan eksekusi dan mendukung pengendalian waktu penyelesaian.

Melalui dukungan program dan kegiatan tersebut, proses penyelesaian permohonan eksekusi dapat dilaksanakan secara lebih terencana, terukur, dan akuntabel, sehingga berkontribusi terhadap capaian kinerja yang optimal pada Tahun 2025.

INDIKATOR KINERJA 1.g. : Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

Keadilan Restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terikat untuk

bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semua dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Namun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada akhir tahun 2021 menerbitkan Surat Edaran No 1209/DJU/PS.00/11/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Penangguhan Surat Jenderal Badan Peradilan Umum No 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Dalam hal ini berdasarkan surat tersebut diatas Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) di Lingkungan Peradilan Umum ditangguhkan pelaksanaannya sampai dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung dimaksud.

Kemudian sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum No 585/DJU/PS.00/6/2022 Tanggal 24 Juni 2022 tentang Pelaksanaan Pelaporan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

Indikator Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dibagi dengan perkara yang diajukan untuk restoratif, yang difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{jumlah perkara yg memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$$

Catatan :

- Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;
 - Tindak pidana merupakan delik aduan;
 - Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
 - Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil;
 - Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.
- Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal:
 - Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
 - Terdapat relasi kuasa;
 - Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa.
- Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif:
 - Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024;

- Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan;
- Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025

Tabel 3.15 *Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif Tahun 2025*

Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
-	-	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan data di atas, pada Tahun 2025 tidak terdapat perkara yang memenuhi kriteria untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, sehingga tidak terdapat realisasi maupun target yang dapat diukur pada indikator ini.

Dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2026, disimpulkan bahwa indikator tersebut tidak memiliki progres pelaksanaan sepanjang tahun berjalan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, indikator Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif ditetapkan menjadi *Not Available (N/A)* untuk Tahun 2025.

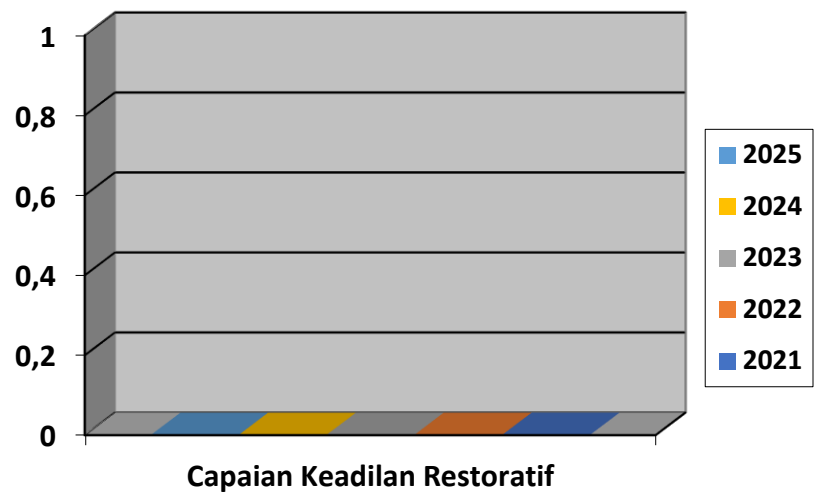
Keputusan ini mencerminkan pelaksanaan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja yang adaptif dan berbasis kondisi riil, sehingga pengukuran kinerja tetap relevan dan akuntabel.

b. Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan dengan Keadilan Restoratif Tahun 2021 s.d 2025

Tabel 3.16 *Perbandingan Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif Tahun 2021 s.d 2025*

Tahun	Diajukan untuk Restoratif	Selesai dengan Restoratif	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2025	0	0	N/A	N/A	N/A
2024	0	0	5%	N/A	N/A
2023	0	0	95%	N/A	N/A
2022	0	0	95%	N/A	N/A
2021	0	0	0%	N/A	N/A

Grafik 3.7 Perbandingan Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif Tahun 2021 s.d 2025



Berdasarkan tabel dan grafik yang disajikan, realisasi persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2021 belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini karena penetapan Indikator Kinerja Utama terkait keadilan restoratif sendiri baru diterapkan pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2022–2025 juga belum mencapai target yang diharapkan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Peningkatan Kinerja

Dari tabel yang disajikan, didapatkan persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif belum sesuai target yang diharapkan, karena tidak ada realisasi dan capaian terhadap target. Hal ini dikarenakan :

1. Keterbatasan Ruang Lingkup Regulatif di Tingkat Pengadilan
Penerapan keadilan restoratif di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada prinsipnya memiliki batasan tertentu dan harus memenuhi syarat formil serta materil sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dominannya Penerapan Restorative Justice pada Tahap Pra-Ajudikasi
Dalam praktik sistem peradilan pidana, penyelesaian melalui pendekatan restoratif lebih banyak dilakukan pada tahap penyidikan dan penuntutan. Perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan umumnya sudah tidak lagi memenuhi kriteria untuk diselesaikan melalui mekanisme tersebut.
3. Karakteristik Perkara yang Masuk Tidak Memenuhi Syarat
Jenis tindak pidana, tingkat kerugian, atau tidak tercapainya kesepakatan para pihak menyebabkan perkara yang ditangani tidak memenuhi kualifikasi untuk penerapan keadilan restoratif.
4. Ketergantungan pada Kesepakatan Para Pihak
Pendekatan restoratif mensyaratkan adanya kesediaan dan kesepakatan

antara korban dan pelaku. Tanpa adanya persetujuan tersebut, mekanisme ini tidak dapat diterapkan.

5. Faktor Eksternal di Luar Kendali Satuan Kerja

Penentuan layak atau tidaknya perkara untuk diselesaikan secara restoratif sangat dipengaruhi oleh proses dan keputusan pada tahap sebelumnya, sehingga berada di luar kendali langsung pengadilan tingkat pertama.

6. Relevansi Indikator terhadap Kondisi Riil Perkara

Nihilnya capaian lebih mencerminkan kondisi objektif dan karakteristik perkara yang ditangani, bukan menunjukkan rendahnya kinerja satuan kerja.

INDIKATOR KINERJA 1.h. : Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan penyelesaian perkara melalui mekanisme mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dibantu oleh mediator untuk mencapai kesepakatan para pihak secara damai.

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah perkara yang berhasil mencapai kesepakatan melalui mediasi dengan total perkara yang wajib menempuh proses mediasi dalam periode pelaporan. Capaian indikator ini mencerminkan efektivitas penerapan mediasi, komitmen pengadilan dalam mendorong penyelesaian sengketa secara damai, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, yang difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Catatan :

- Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi:
 - Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara;
 - Perkara yang berhasil didamaikan sebagian SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang penyampaian Salinan dan petikan putusan.
- Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.
- Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025

Tabel 3.17 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi Tahun 2025

Mediasi	Mediasi Berhasil	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
238	6	2,5%	2,52%	100,84%

Berdasarkan data di atas, pada Tahun 2025 terdapat 238 perkara yang menempuh proses mediasi, dengan 6 perkara berhasil diselesaikan melalui kesepakatan para pihak. Dengan target keberhasilan sebesar 2,5%, realisasi yang dicapai sebesar 2,52%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,84%.

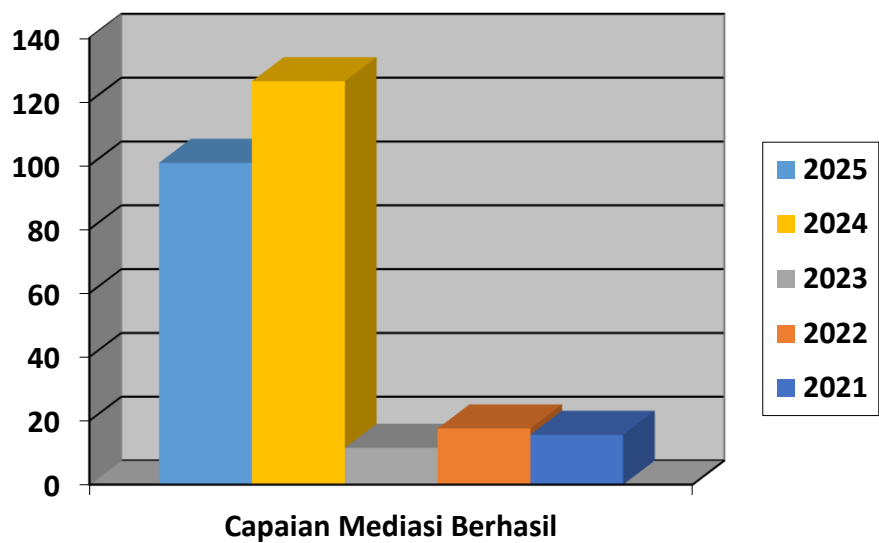
Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi telah memenuhi dan sedikit melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan konsistensi pelaksanaan mediasi sesuai ketentuan yang berlaku serta upaya pengadilan dalam mendorong penyelesaian sengketa secara damai sebagai bagian dari pelayanan peradilan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan para pihak.

b. Perbandingan Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi Tahun 2021 s.d 2025

Tabel 3.18 Perbandingan Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi Tahun 2021 s.d 2025

Tahun	Mediasi	Mediasi Berhasil	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2025	238	6	2,5%	2,52%	100,84%
2024	87	11	10	12,64	126,44
2023	65	6	80	9,23	11,54
2022	78	11	80	14,40	17,60
2021	80	10	80	12,50	15,62

Grafik 3.8 Perbandingan Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi Tahun 2021 s.d 2025



Berdasarkan data di atas, capaian Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2021 s.d 2025 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, baik dari sisi target maupun realisasi.

Pada Tahun 2021 hingga 2023, target keberhasilan mediasi ditetapkan relatif tinggi (80%), namun realisasi berada jauh di bawah target dengan capaian masing-masing 15,62%, 17,60%, dan 11,54%. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut penetapan target belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi riil tingkat keberhasilan mediasi yang sangat bergantung pada kesepakatan para pihak.

Pada Tahun 2024 terjadi penyesuaian target menjadi 10%, dengan realisasi sebesar 12,64% sehingga capaian mencapai 126,44%. Kondisi ini menunjukkan perbaikan dalam penetapan target yang lebih realistis serta meningkatnya efektivitas pelaksanaan mediasi.

Selanjutnya pada Tahun 2025, target kembali disesuaikan menjadi 2,5% dengan realisasi 2,52% dan capaian 100,84%. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja agar target lebih proporsional terhadap karakteristik perkara dan tingkat keberhasilan mediasi yang secara empiris relatif rendah.

Secara umum, tren tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian kinerja, dimana penetapan target semakin berbasis pada data historis dan kondisi faktual, sehingga capaian kinerja menjadi lebih rasional, terukur, dan akuntabel.

c. Faktor – Faktor yang Mendukung Peningkatan Kinerja

Terlampauinya target perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Berhasil disebabkan oleh keberhasilan dalam melakukan evaluasi terhadap penetapan target perjanjian kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA pada tahun sebelumnya. Evaluasi ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan sebelumnya terlalu tinggi dibandingkan dengan kinerja yang dapat dicapai, sehingga memengaruhi nilai capaian kinerja. Idealnya, penetapan target perjanjian kinerja seharusnya didasarkan pada rata-rata capaian kinerja selama tiga tahun sebelumnya.

Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi penurunan capaian pada indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi diantaranya :

1. Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi;
2. Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada financial fee yang mereka dapatkan dari para klien;
3. Kurangnya pemahaman dari para Pihak bahwa hasil putusan mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.

INDIKATOR KINERJA 1.i : Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua/wali, korban, dan pihak terkait lainnya.

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi dengan total perkara anak yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversi dalam periode pelaporan. Capaian indikator ini mencerminkan komitmen pengadilan dalam menerapkan prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, serta penyelesaian perkara yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, yang difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$$

Catatan:

- Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi;
- Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
- Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan;
- Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk.

Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (“PP 65/2015”). Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Proses diversi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:

- a. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- b. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - i. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - ii. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025

Tabel 3.19 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi Tahun 2025

Jumlah Diversi	Jumlah Diversi Berhasil	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2	1	50%	50%	100%

Berdasarkan data di atas, pada Tahun 2025 terdapat 2 perkara anak yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversi, dan 1 perkara di antaranya berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi. Dengan target keberhasilan sebesar 50%, realisasi yang dicapai juga sebesar 50%, sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 100%.

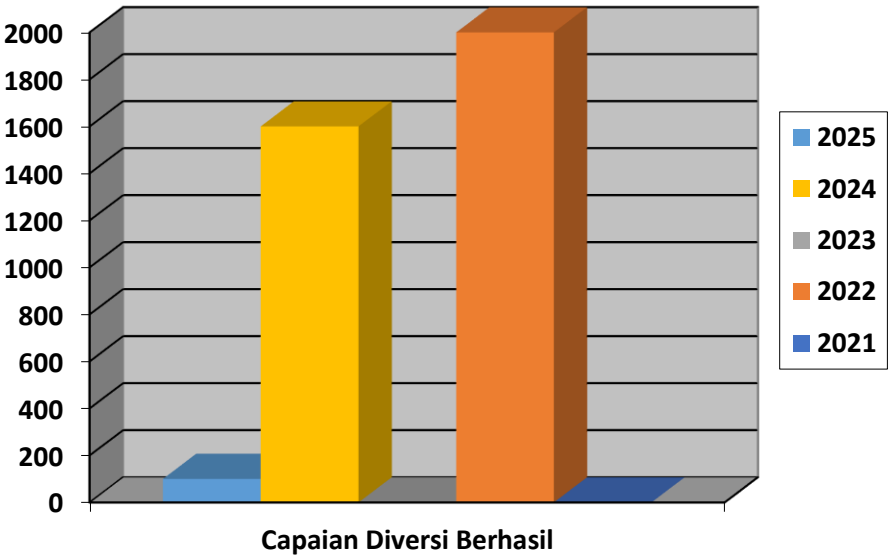
Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Gresik dalam menerapkan prinsip perlindungan anak dan penyelesaian perkara yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Perbandingan Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi Tahun 2021 s.d 2025

Tabel 3.20 *Perbandingan Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi Tahun 2021 s.d 2025*

Tahun	Jumlah Diversi	Jumlah Diversi Berhasil	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2025	2	1	50%	50%	100%
2024	5	4	5%	80%	1600%
2023	8	0	5%	0%	0%
2022	5	5	5%	100%	2000%
2021	6	0	5%	0%	0%

Grafik 3.9 *Perbandingan Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi Tahun 2021 s.d 2025*



Berdasarkan data di atas, capaian Persentase Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan melalui Diversi Tahun 2021 s.d 2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada Tahun 2021 dan 2023, realisasi berada pada angka 0%, sehingga capaian tidak memenuhi target yang ditetapkan. Sebaliknya, pada Tahun 2022 dan 2024 capaian melampaui target secara sangat signifikan,

masing-masing mencapai 2000% dan 1600%, akibat rendahnya target (5%) dibandingkan dengan realisasi yang jauh lebih tinggi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada periode sebelumnya mekanisme monitoring dan evaluasi dalam penetapan target kinerja belum berjalan optimal, sehingga target yang ditetapkan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil jumlah dan karakteristik perkara anak yang dapat diselesaikan melalui diversi. Mengingat diversi sangat bergantung pada terpenuhinya syarat normatif serta kesepakatan para pihak, maka tingkat keberhasilannya bersifat fluktuatif dan tidak sepenuhnya dapat diprediksi.

Seiring dengan penguatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, pada Tahun 2025 dilakukan penetapan target yang lebih proporsional dan berbasis pada data historis serta potensi riil perkara yang memenuhi syarat diversi. Dengan target 50% dan realisasi 50%, capaian berada pada angka 100%, yang menunjukkan bahwa perencanaan kinerja telah semakin realistis, terukur, dan akuntabel.

Perbaikan ini mencerminkan meningkatnya kualitas manajemen kinerja, khususnya dalam proses penetapan target yang lebih adaptif terhadap dinamika perkara serta berbasis hasil evaluasi tahun sebelumnya.

c. Faktor – Faktor yang Mendukung Peningkatan Kinerja

Keberhasilan penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi tidak terlepas dari berbagai faktor yang saling mendukung, baik dari aspek regulatif, kelembagaan, maupun pelaksanaan teknis di lapangan. Peningkatan kualitas manajemen kinerja serta penguatan koordinasi antar pihak terkait turut berkontribusi terhadap tercapainya target yang lebih terukur dan realistis. Adapun faktor-faktor yang mendukung peningkatan kinerja tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan dan Majelis Hakim

Adanya komitmen dalam mengedepankan prinsip perlindungan anak dan mendorong penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pemahaman Regulasi yang Memadai

Aparat pengadilan memahami secara baik ketentuan terkait diversi sehingga mampu mengidentifikasi perkara yang memenuhi syarat untuk dilakukan upaya diversi.

3. Koordinasi yang Efektif dengan Aparat Penegak Hukum Lain

Sinergi dengan penyidik, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, serta pihak terkait lainnya dalam proses musyawarah diversi.

4. Peran Aktif Mediator/Hakim Anak

Hakim yang menangani perkara anak menjalankan peran fasilitatif secara optimal dalam memediasi dan mendorong tercapainya kesepakatan para pihak.

5. Pendekatan Persuasif terhadap Para Pihak

Upaya membangun komunikasi yang konstruktif antara anak, orang tua/wali, dan korban sehingga tercapai kesepakatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

6. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang mendorong penetapan target lebih realistis dan berbasis kondisi riil perkara.

7. Karakteristik Perkara yang Memenuhi Syarat Diversi

Pada tahun tertentu terdapat perkara anak dengan kualifikasi tindak pidana dan kondisi sosial yang memungkinkan dilaksanakannya diversi secara efektif.

INDIKATOR KINERJA 1.j. : Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan e-Court dalam penanganan perkara perdata pada tingkat pertama. e-Court merupakan sistem administrasi perkara secara elektronik yang mencakup pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga persidangan secara elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah perkara perdata yang terdaftar dan diproses melalui e-Court dengan total perkara perdata yang diterima dalam periode pelaporan. Capaian indikator ini mencerminkan tingkat transformasi digital layanan peradilan, efektivitas penerapan teknologi informasi, serta komitmen pengadilan dalam mewujudkan pelayanan yang modern, transparan, dan efisien, yang difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$$

Catatan:

- Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional;
- Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan.

Dasar Hukum:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025

Tabel 3.21 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court Tahun 2025

Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
544	544	100%	100%	100%

Berdasarkan data di atas, pada Tahun 2025 terdapat 544 perkara perdata tingkat pertama yang diajukan, dan seluruhnya telah menggunakan layanan e-Court. Dengan target sebesar 100%, realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 100%.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan e-Court di Pengadilan Negeri Gresik telah berjalan secara optimal. Capaian ini mencerminkan keberhasilan transformasi digital dalam pelayanan peradilan perdata, sekaligus menunjukkan komitmen pengadilan dalam memberikan layanan yang modern, efisien, dan mudah diakses oleh para pencari keadilan.

b. Perbandingan Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court Tahun 2021 s.d 2025

Tabel 3.22 Perbandingan Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court Tahun 2021 s.d 2025

Tahun	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)

	pertama yang diajukan	menggunakan e-Court			
2025	544	544	100%	100%	100%
2024	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-

Grafik 3.10 Perbandingan Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court Tahun 2021 s.d 2025



Berdasarkan data di atas, indikator Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Menggunakan e-Court merupakan indikator baru yang mulai diukur pada Tahun 2025, sehingga tidak tersedia data perbandingan untuk Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024.

Pada Tahun 2025, capaian indikator menunjukkan hasil yang optimal dengan realisasi sebesar 100% sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perkara perdata tingkat pertama telah diproses melalui layanan e-Court. Tahun 2025 sekaligus menjadi tahun dasar (*baseline*) dalam pengukuran indikator ini, yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam analisis tren dan evaluasi kinerja pada periode berikutnya.

c. Faktor – Faktor yang Mendukung Peningkatan Kinerja

Pencapaian 100% penggunaan e-Court pada perkara perdata tingkat pertama Tahun 2025 menunjukkan keberhasilan transformasi digital layanan peradilan di Pengadilan Negeri Gresik. Capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai aspek kelembagaan, teknis, dan manajerial yang berjalan

secara sinergis. Adapun faktor–faktor yang mendukung peningkatan kinerja tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan terhadap Transformasi Digital
Adanya kebijakan internal yang mendorong optimalisasi layanan berbasis elektronik dalam seluruh proses administrasi perkara perdata.
2. Kepatuhan terhadap Regulasi e-Court
Pelaksanaan administrasi perkara telah mengacu pada ketentuan yang mewajibkan penggunaan sistem elektronik dalam pendaftaran dan proses persidangan perdata.
3. Kesiapan Infrastruktur Teknologi Informasi
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung, termasuk jaringan internet dan perangkat kerja yang memadai untuk menunjang operasional e-Court.
4. Peningkatan Kompetensi SDM
Aparatur pengadilan memiliki pemahaman dan kemampuan yang baik dalam mengoperasikan sistem e-Court melalui pelatihan dan pendampingan teknis.
5. Sosialisasi kepada Para Pihak dan Advokat
Adanya penyuluhan dan pendampingan kepada pengguna layanan sehingga mendorong seluruh perkara perdata didaftarkan melalui sistem elektronik.
6. Monitoring dan Evaluasi Berkala
Pengawasan terhadap implementasi e-Court dilakukan secara rutin sehingga setiap kendala teknis dapat segera ditindaklanjuti.
7. Budaya Kerja Adaptif terhadap Digitalisasi
Terbangunnya budaya kerja yang responsif terhadap inovasi dan perubahan sistem pelayanan berbasis teknologi.

INDIKATOR KINERJA 1.k. : Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan sistem e-Berpadu dalam proses pelimpahan perkara pidana ke Pengadilan Negeri Gresik. e-Berpadu merupakan sistem administrasi perkara pidana secara elektronik yang mendukung integrasi dan pertukaran dokumen antar aparat penegak hukum secara digital.

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan melalui sistem e-Berpadu dengan total perkara pidana yang diterima

dalam periode pelaporan. Capaian indikator ini mencerminkan tingkat implementasi digitalisasi administrasi perkara pidana, efektivitas koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta komitmen pengadilan dalam mendukung sistem peradilan berbasis teknologi informasi yang transparan dan efisien, yang difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$$

Catatan:

- Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu;
- Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025

Tabel 3.23 *Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)*
Tahun 2025

Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
404	404	100%	100%	100%

Berdasarkan data di atas, pada Tahun 2025 terdapat 404 perkara pidana yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Gresik, dan seluruhnya telah dilimpahkan secara elektronik melalui sistem e-Berpadu. Dengan target sebesar 100%, realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 100%.

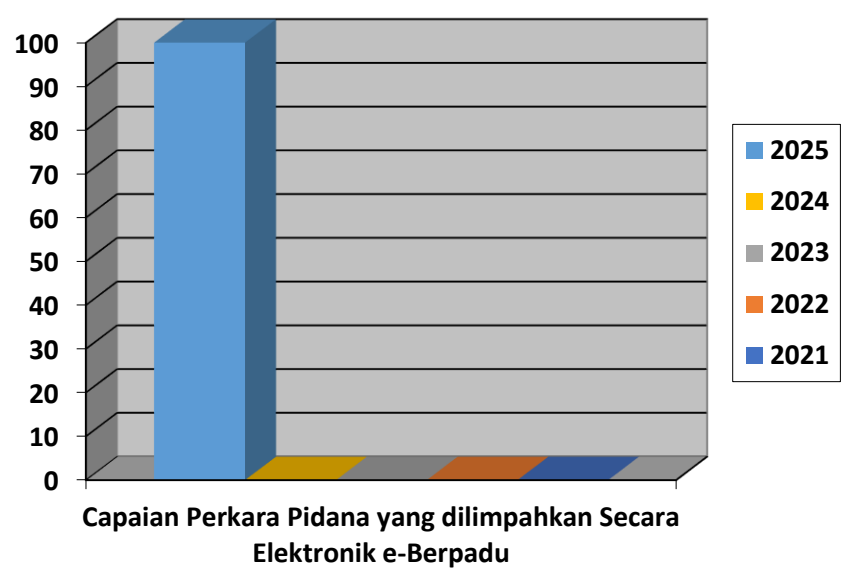
Hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi pelimpahan perkara pidana secara elektronik telah berjalan secara optimal. Capaian ini mencerminkan efektivitas integrasi sistem antar aparat penegak hukum serta komitmen pengadilan dalam mendukung digitalisasi administrasi perkara pidana yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel..

b. Perbandingan Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2021 s.d 2025

Tabel 3.24 Perbandingan Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2021 s.d 2025

Tahun	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2025	404	404	100%	100%	100%
2024	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-

Grafik 3.11 Perbandingan Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2021 s.d 2025



Berdasarkan data di atas, indikator Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) merupakan indikator baru yang mulai diukur pada Tahun 2025, sehingga tidak tersedia data perbandingan untuk Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024.

Pada Tahun 2025, capaian indikator menunjukkan hasil yang optimal dengan realisasi sebesar 100% sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perkara pidana telah dilimpahkan melalui layanan e-Berpadu. Tahun 2025 sekaligus menjadi tahun dasar (*baseline*) dalam pengukuran indikator ini, yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam analisis tren dan evaluasi kinerja pada periode berikutnya.

c. Faktor – Faktor yang Mendukung Peningkatan Kinerja

Capaian 100% pelimpahan perkara pidana melalui sistem e-Berpadu pada Tahun 2025 menunjukkan keberhasilan implementasi digitalisasi administrasi perkara pidana di Pengadilan Negeri Gresik. Keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara kesiapan sistem, komitmen kelembagaan, serta koordinasi yang efektif dengan aparat penegak hukum lainnya. Adapun faktor–faktor yang mendukung peningkatan kinerja tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan terhadap Digitalisasi Layanan Pidana

Adanya arahan dan kebijakan internal yang mendorong seluruh pelimpahan perkara pidana dilakukan melalui sistem elektronik.

2. Integrasi Sistem Antar Aparat Penegak Hukum

Terjalinnya koordinasi dan keselarasan penggunaan e-Berpadu antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sehingga proses pelimpahan berjalan lancar.

3. Kesiapan Infrastruktur Teknologi Informasi

Dukungan jaringan dan perangkat kerja yang memadai untuk memastikan kelancaran pertukaran dokumen secara elektronik.

4. Kompetensi dan Adaptasi SDM

Aparatur kepaniteraan pidana memiliki kemampuan teknis dalam mengoperasikan sistem e-Berpadu serta responsif terhadap pembaruan sistem.

5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Dilakukannya pengawasan secara berkala terhadap implementasi pelimpahan elektronik guna memastikan seluruh perkara diproses sesuai ketentuan.

6. Standarisasi Prosedur Administrasi Elektronik

Adanya penerapan prosedur kerja yang jelas dalam penerimaan dan verifikasi pelimpahan perkara secara elektronik.

7. Budaya Kerja Berbasis Teknologi

Terbangunnya budaya kerja yang mendukung penggunaan sistem elektronik sebagai standar pelayanan administrasi perkara pidana.

INDIKATOR KINERJA 1.1 : Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan sistem e-Berpadu dalam pengajuan layanan perkara pidana di Pengadilan Negeri Gresik. Layanan yang

dimaksud meliputi permohonan, administrasi, dan proses pendukung perkara pidana yang diajukan secara elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah layanan perkara pidana yang diajukan melalui sistem e-Berpadu dengan total layanan perkara pidana yang diterima dalam periode pelaporan. Capaian indikator ini mencerminkan tingkat implementasi digitalisasi layanan pidana, efektivitas integrasi sistem antar aparat penegak hukum, serta komitmen pengadilan dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang modern, cepat, dan akuntabel, yang difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik} \times 100\%}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}}$$

Catatan:

- Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll);
- Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional.

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025

Tabel 3.25 *Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)*
Tahun 2025

Jumlah layanan perkara pidana	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
3904	3904	100%	100%	100%

Berdasarkan data di atas, pada Tahun 2025 terdapat 3904 layanan perkara pidana yang diajukan, dan seluruhnya telah menggunakan layanan e-Berpadu. Dengan target sebesar 100%, realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 100%.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Gresik telah berjalan secara optimal. Capaian ini mencerminkan keberhasilan transformasi digital dalam pelayanan peradilan pidana, sekaligus

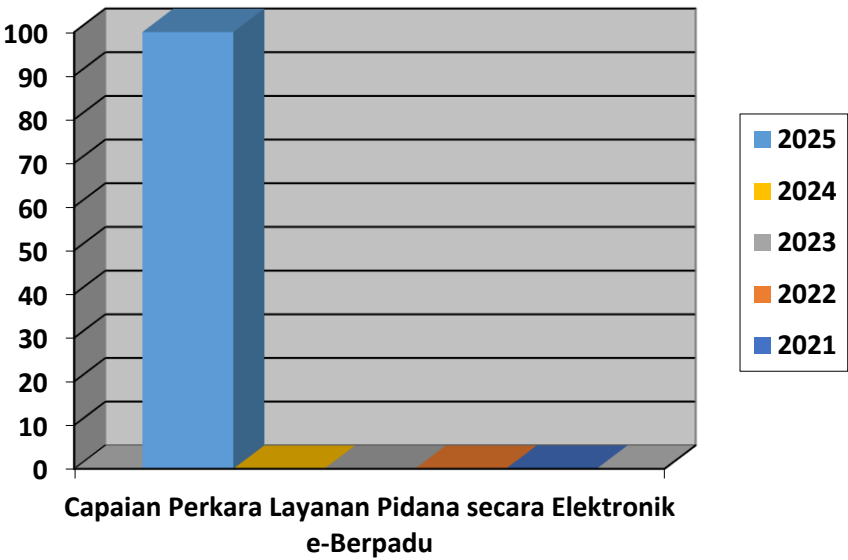
menunjukkan komitmen pengadilan dalam memberikan layanan yang modern, efisien, dan mudah diakses oleh para pencari keadilan.

b. Perbandingan Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2021 s.d 2025

Tabel 3.26 *Perbandingan Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2021 s.d 2025*

Tahun	Jumlah layanan perkara pidana	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2025	3904	3904	100%	100%	100%
2024	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-

Grafik 3.12 *Perbandingan Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)Tahun 2021 s.d 2025*



Berdasarkan data di atas, indikator Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) merupakan indikator baru yang mulai diukur pada Tahun 2025, sehingga tidak tersedia data perbandingan untuk Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024.

Pada Tahun 2025, capaian indikator menunjukkan hasil yang optimal dengan realisasi sebesar 100% sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini

menunjukkan bahwa seluruh layanan perkara pidana yang diajukan telah diproses melalui layanan e-Berpadu. Tahun 2025 sekaligus menjadi tahun dasar (*baseline*) dalam pengukuran indikator ini, yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam analisis tren dan evaluasi kinerja pada periode berikutnya.

c. Faktor – Faktor yang Mendukung Peningkatan Kinerja

Pencapaian 100% penggunaan e-Berpadu pada layanan perkara pidana Tahun 2025 menunjukkan keberhasilan transformasi digital layanan peradilan di Pengadilan Negeri Gresik. Capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai aspek kelembagaan, teknis, dan manajerial yang berjalan secara sinergis. Adapun faktor–faktor yang mendukung peningkatan kinerja tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan terhadap Transformasi Digital

Adanya kebijakan internal yang mendorong optimalisasi layanan berbasis elektronik dalam seluruh proses administrasi perkara pidana.

2. Kepatuhan terhadap Regulasi e-Berpadu

Pelaksanaan administrasi perkara telah mengacu pada ketentuan yang mewajibkan penggunaan sistem elektronik dalam pendaftaran dan proses persidangan pidana.

3. Kesiapan Infrastruktur Teknologi Informasi

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung, termasuk jaringan internet dan perangkat kerja yang memadai untuk menunjang operasional e-Berpadu.

4. Peningkatan Kompetensi SDM

Aparatur pengadilan memiliki pemahaman dan kemampuan yang baik dalam mengoperasikan sistem e-Berpadu melalui pelatihan dan pendampingan teknis.

5. Sosialisasi kepada Para Pihak dan Advokat

Adanya penyuluhan dan pendampingan kepada pengguna layanan sehingga mendorong seluruh perkara perdata didaftarkan melalui sistem elektronik.

6. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Pengawasan terhadap implementasi e-Berpadu dilakukan secara rutin sehingga setiap kendala teknis dapat segera ditindaklanjuti.

7. Budaya Kerja Adaptif terhadap Digitalisasi

Terbangunnya budaya kerja yang responsif terhadap inovasi dan perubahan sistem pelayanan berbasis teknologi.

2.2. SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran strategis ini bertujuan untuk meningkatkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan Pengadilan Negeri Gresik. Kepercayaan publik merupakan indikator penting keberhasilan lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Upaya pencapaian sasaran ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan, penerapan standar pelayanan publik secara konsisten, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan mekanisme pengaduan dan survei kepuasan masyarakat. Dengan pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan, diharapkan persepsi masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas pengadilan semakin meningkat.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator yang menggambarkan tingkat kepuasan dan persepsi publik terhadap layanan pengadilan sebagai bentuk evaluasi berkelanjutan dalam mewujudkan peradilan yang dipercaya masyarakat. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.27 Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	96%	98,22%	102,31%
RATA – RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS II					102,31%

Analisis untuk pencapaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA 2.a.: Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Indikator ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat yang mencakup aspek kualitas pelayanan, kecepatan, kemudahan prosedur, kompetensi petugas, sarana prasarana, serta sikap dan perilaku aparatur.

Nilai indeks diperoleh dari hasil pengolahan kuesioner yang diisi oleh para pengguna layanan dalam periode pelaporan. Capaian indikator ini mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan pengadilan serta menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.

Catatan :

- Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Persyaratan;
 - b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
 - c. Waktu Penyelesaian;
 - d. Biaya/Tarif;
 - e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
 - f. Kompetensi Pelaksana;
 - g. Perilaku Pelaksana;
 - h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
 - i. Sarana dan Prasarana.
- Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:
 - a. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum);
 - b. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan;
 - c. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);
 - d. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum;
 - e. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.
- Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:
 - a. Pelayanan administrasi persidangan;
 - b. Pelayanan bantuan hukum;
 - c. Pelayanan pengaduan;
 - d. Pelayanan permohonan informasi.

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025

Tabel 3.28 *Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan*

Periode	Indeks	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Triwulan 1 tahun 2025	96,61%	96%	98,22%	102,31%
Triwulan 2 tahun 2025	100%			

Triwulan 3 tahun 2025	96,71%			
Triwulan 4 tahun 2025	99,56%			

Survey kepuasan masyarakat pengguna layanan peradilan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mulai tahun 2016 sampai dengan sekarang. Survei ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun 9 ruang lingkup yang diukur dalam survey ini adalah:

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan prasarana.

Terhadap ruang lingkup tersebut, diberikan penilaian dengan kategori skala skor A (**Sangat Baik**) sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.29 Skala Skor Survey Pelayanan Publik

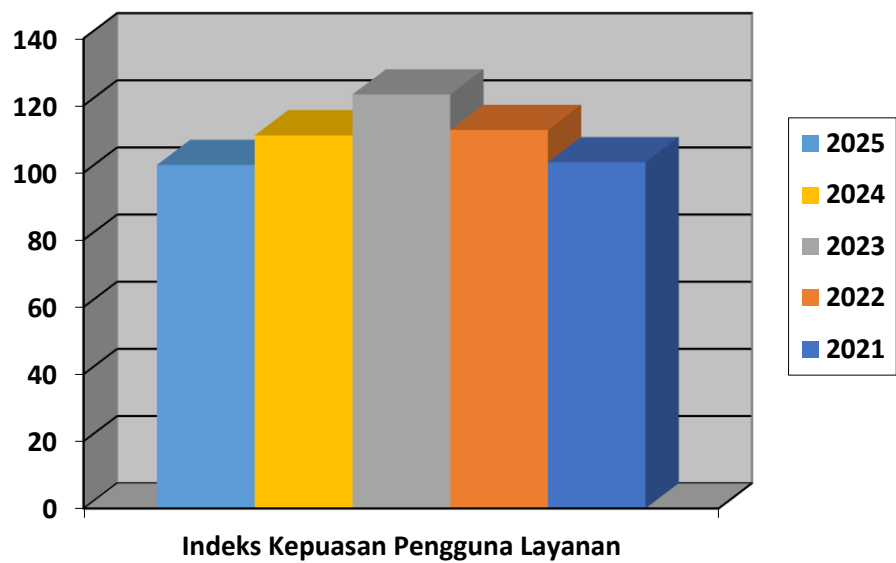
No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1-4
1	A (Sangat Baik)	88,31 – 100,00	3,5324 – 4,00
2	B (Baik)	76,61 – 88,30	3,0644 – 3,532
3	C (Kurang Baik)	65,00 – 76,60	2,60 – 3,064
4	D (Tidak Baik)	25,00 – 64,99	1,00 – 2,5996

b. Perbandingan Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Tahun 2021 s.d 2025

Tabel 3.30 Perbandingan Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Tahun 2021 s.d 2025

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2025	96%	98,22%	102,31%
2024	90%	100%	111,11%
2023	80%	98,64%	123,30%
2022	80%	90,17%	112,71%
2021	90%	93,69%	104,10%

Grafik 3.13 Perbandingan Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Tahun 2021 s.d 2025



Berdasarkan data di atas, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2021 s.d 2025 menunjukkan capaian yang konsisten melampaui target yang ditetapkan. Pada Tahun 2025, target sebesar 96% terealisasi sebesar 98,22%, dengan capaian 102,31%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan Negeri Gresik berada di atas standar yang telah ditetapkan.

Pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi indeks juga selalu melebihi target, bahkan pada Tahun 2023 capaian mencapai 123,30%. Kondisi tersebut mencerminkan kualitas pelayanan yang secara umum dinilai baik oleh pengguna layanan. Namun demikian, fluktuasi persentase capaian antar tahun juga menunjukkan adanya dinamika dalam penetapan target yang perlu disesuaikan secara proporsional melalui mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja.

Secara keseluruhan, tren ini menggambarkan meningkatnya kepercayaan dan keyakinan publik terhadap pelayanan pengadilan, sekaligus menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam peningkatan kualitas layanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.

c. Faktor – Faktor yang Mendukung Peningkatan Kinerja

Tingginya capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Gresik dinilai baik oleh masyarakat. Keberhasilan ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dalam peningkatan standar pelayanan, penguatan pengawasan internal, serta adaptasi terhadap kebutuhan pengguna layanan.

Adapun faktor–faktor yang mendukung peningkatan kinerja tersebut antara lain sebagai berikut:

1. **Komitmen Pimpinan terhadap Peningkatan Kualitas Layanan**
Adanya kebijakan dan pengawasan langsung dari pimpinan dalam memastikan pelayanan berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
2. **Penerapan Standar Pelayanan yang Konsisten**
Pelaksanaan layanan mengacu pada standar pelayanan publik yang jelas, terukur, dan terdokumentasi.
3. **Digitalisasi dan Inovasi Layanan**
Pemanfaatan layanan berbasis elektronik seperti e-Court dan e-Berpadu yang meningkatkan kemudahan akses dan efisiensi pelayanan.
4. **Kompetensi dan Profesionalisme SDM**
Aparatur pengadilan memiliki kemampuan teknis dan sikap pelayanan yang baik dalam memberikan informasi dan pendampingan kepada pengguna layanan.
5. **Sarana dan Prasarana yang Memadai**
Tersedianya fasilitas pendukung pelayanan yang nyaman dan mudah diakses oleh masyarakat.
6. **Pelaksanaan Survei Kepuasan Secara Berkala**
Pengumpulan dan pengolahan umpan balik masyarakat yang digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan layanan.
7. **Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi**
Adanya perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, termasuk penyesuaian target agar lebih realistis dan terukur.
8. **Budaya Kerja Berorientasi Pelayanan**
Terbangunnya budaya organisasi yang menempatkan kepuasan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.3. SASARAN STRATEGIS 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola peradilan yang akuntabel, transparan, dan profesional melalui penguatan sistem manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi publik, publikasi putusan, serta pelayanan berbasis

elektronik, sedangkan profesionalisme tercermin dari kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, kode etik, serta peningkatan kompetensi aparatur.

Pencapaian sasaran ini menjadi fondasi penting dalam mendukung peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, sekaligus memastikan bahwa seluruh proses administrasi dan pelayanan berjalan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip *good governance*.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.31 Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	89%	90%	101,12%
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (01)	95%	98,36%	103,54%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (03)	95%	98,24%	103,41%
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (01)	97%	100%	103,09%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (03)	80%	80,91%	101,14%
		d. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2%	3,28%	103,97%
RATA – RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS III					102,71%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA 4.a.: Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Keria Pengadilan

Indikator ini mengukur tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan kriteria yang meliputi kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) menjadi tolok ukur dalam menilai kualitas sumber daya manusia serta tingkat kepatuhan terhadap standar manajemen kepegawaian yang berlaku.

Nilai indeks diperoleh melalui pengukuran dan evaluasi data kepegawaian sesuai pedoman yang ditetapkan oleh instansi pembina. Capaian indikator ini

mencerminkan komitmen satuan kerja dalam membangun aparatur yang kompeten, berintegritas, dan profesional guna mendukung terwujudnya manajemen peradilan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.

Catatan :

- Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:
 - Kompetensi (40%);
 - Kinerja (30%);
 - Kualifikasi (25%);
 - Disiplin (5%).

Dasar Hukum:

- Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025

Tabel 3.32 *Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan*

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2025	89%	90%	101,12%

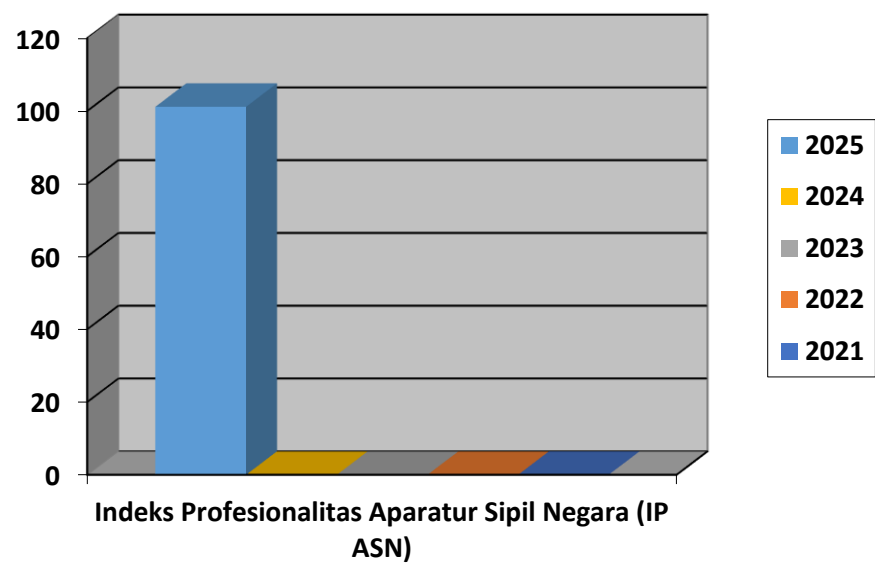
Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019, pada tahun 2025, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gresik adalah sebesar 90%. Dari target sebesar 89%, sehingga capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan dengan persentase sebesar 101,12%.

b. Perbandingan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2021 s.d 2025

Tabel 3.33 *Perbandingan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2021 s.d 2025*

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2025	89%	90%	101,12%
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-
2021	-	-	-

Grafik 3.14 Perbandingan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2021 s.d 2025



Berdasarkan data di atas, Indikator ini mengukur tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan parameter yang meliputi kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) berpedoman pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Nilai IP ASN diperoleh melalui evaluasi data kepegawaian yang terdokumentasi dalam sistem manajemen ASN, sehingga mencerminkan tingkat kesesuaian antara kompetensi, kinerja, dan standar jabatan yang diemban. Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai kualitas pengelolaan sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Indikator IP ASN mulai diterapkan pada Tahun 2025, sehingga belum tersedia data perbandingan untuk Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024. Tahun 2025 menjadi tahun dasar (*baseline*) dalam pengukuran indikator ini yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan evaluasi dan peningkatan profesionalitas ASN pada periode berikutnya.

c. **Faktor – Faktor yang Mendukung Peningkatan Kinerja**

Capaian Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) pada Pengadilan Negeri Gresik merupakan hasil dari pengelolaan sumber daya manusia yang terencana dan berkelanjutan. Peningkatan profesionalitas aparatur tidak hanya dipengaruhi oleh aspek administratif, tetapi juga oleh komitmen organisasi dalam membangun kompetensi, kedisiplinan, dan budaya kerja berbasis

kinerja. Adapun faktor–faktor yang mendukung peningkatan kinerja tersebut antara lain sebagai berikut:

- **Komitmen Pimpinan terhadap Penguatan SDM**
Adanya dukungan kebijakan dan arahan pimpinan dalam peningkatan kualitas dan profesionalitas aparatur secara berkelanjutan.
- **Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi ASN**
Keikutsertaan aparatur dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan.
- **Pengelolaan Kinerja yang Terukur**
Penerapan sistem penilaian kinerja yang objektif dan berbasis pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta evaluasi berkala.
- **Penegakan Disiplin dan Kepatuhan terhadap Regulasi**
Pengawasan terhadap kepatuhan jam kerja, kode etik, dan ketentuan kepegawaian yang berlaku.
- **Pemutakhiran Data Kepegawaian secara Berkala**
Pengelolaan data ASN yang akurat dan terdokumentasi dalam sistem informasi kepegawaian sehingga mendukung penilaian IP ASN yang valid.
- **Perencanaan Kebutuhan dan Penempatan ASN yang Tepat**
Penempatan pegawai sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas.
- **Budaya Kerja Profesional dan Berintegritas**
Terbangunnya budaya organisasi yang mendorong tanggung jawab, akuntabilitas, serta orientasi pada pelayanan publik.

INDIKATOR KINERJA 4.b.: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 dan 03)

Indikator ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran pada Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. IKPA menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas, ketepatan, dan kepatuhan satuan kerja dalam pengelolaan anggaran negara.

Penilaian IKPA mencakup beberapa aspek, antara lain perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kualitas belanja, penyelesaian tagihan, pengelolaan kas, serta kepatuhan terhadap ketentuan perbendaharaan. Dalam pengukuran kinerja, nilai IKPA dipisahkan berdasarkan dua DIPA, yaitu DIPA

01 (Belanja Pegawai dan operasional perkantoran) dan DIPA 03 (Program dan kegiatan teknis peradilan).

Capaian indikator ini mencerminkan tingkat profesionalitas dan akuntabilitas satuan kerja dalam mengelola anggaran secara tertib, efisien, efektif, dan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik. Nilai IKPA yang optimal menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai perencanaan dan mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Catatan :

- o Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:Kompetensi (40%);
 - Revisi DIPA (10%)
 - Penyerapan Anggaran (20%)
 - Penyelesaian Tagihan (10%)
 - Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
 - Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
 - Belanja Kontraktual (10%)
 - Pengelolaan UP dan TUP (10%)
 - Capaian Output (25%)
- o Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

Dasar Hukum:

- Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025

Tabel 3.34 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 dan DIPA 03)

Tahun	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2025	DIPA 01	95%	98,36%	103,54%
	DIPA 03	95%	98,24%	103,41%

Berdasarkan Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, pada tahun 2025, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gresik untuk DIPA 01 adalah sebesar 98,36%. Dari target

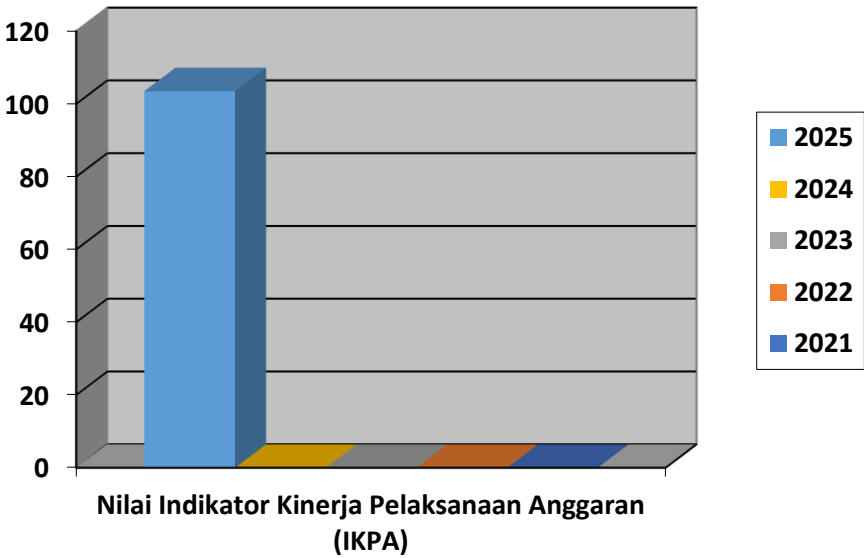
sebesar 95%, sehingga capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan dengan persentase sebesar 103,54%. Sedangkan untuk DIPA 03 adalah sebesar 98,24% dari target sebesar 95%, sehingga capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan dengan persentase sebesar 103,41%.

b. Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 dan DIPA 03) Tahun 2021 s.d 2025

Tabel 3.35 *Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 dan DIPA 03) Tahun 2021 s.d 2025*

Tahun	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian PerTahun (%)
2025	DIPA 01	95%	98,36%	103,54%	103,48%
	DIPA 03	95%	98,24%	103,41%	
2024	DIPA 01	-	-	-	-
	DIPA 03	-	-	-	
2023	DIPA 01	-	-	-	-
	DIPA 03	-	-	-	
2022	DIPA 01	-	-	-	-
	DIPA 03	-	-	-	
2021	DIPA 01	-	-	-	-
	DIPA 03	-	-	-	

Grafik 3.15 *Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 dan DIPA 03) Tahun 2021 s.d 2025*



Berdasarkan data di atas, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 dan DIPA 03) Tahun 2025

menunjukkan capaian yang optimal, dengan nilai mencapai kategori sangat baik (di atas 100%). Indikator ini merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada tahun 2025, sehingga pada periode 2021 s.d 2024 belum terdapat data pembandingan.

Penilaian IKPA berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Regulasi tersebut mengatur mekanisme dan komponen penilaian yang meliputi kualitas perencanaan anggaran, ketepatan pelaksanaan, efektivitas penyerapan, kepatuhan terhadap ketentuan perbendaharaan, pengelolaan kas, serta penyampaian data dan laporan secara tepat waktu.

Capaian nilai IKPA yang tinggi pada tahun pertama implementasi menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pada DIPA 01 dan DIPA 03 telah dilaksanakan secara tertib, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan negara yang baik. Hal ini mencerminkan kesiapan satuan kerja dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan baru serta komitmen dalam mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

c. Faktor – Faktor yang Mendukung Peningkatan Kinerja

Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang optimal pada tahun 2025 tidak terlepas dari upaya sistematis satuan kerja dalam memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran. Implementasi indikator baru yang berpedoman pada PER-5/PB/2024 mampu direspons dengan baik melalui penguatan tata kelola keuangan dan peningkatan koordinasi internal. Adapun faktor–faktor yang mendukung peningkatan kinerja tersebut antara lain sebagai berikut:

- **Perencanaan Anggaran yang Lebih Akurat dan Realistis**
Penyusunan RKA-K/L dan DIPA dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil serta jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga meminimalkan revisi dan deviasi.
- **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Secara Berkala**
Dilaksanakannya monitoring rutin terhadap realisasi anggaran dan capaian output guna memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan.
- **Ketepatan Waktu Penyampaian Data dan Laporan**

Kepatuhan dalam penyampaian laporan keuangan, data kontrak, serta dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan perbendaharaan.

- Peningkatan Koordinasi antara PPK, PPSPM, dan Bendahara
Sinergi antar pengelola keuangan mendukung kelancaran proses pencairan dana dan meminimalkan kesalahan administrasi.
- Optimalisasi Pengelolaan Kas dan Penyelesaian Tagihan
Pembayaran tagihan dilakukan tepat waktu serta pengelolaan kas direncanakan secara efektif untuk menjaga kualitas penyerapan anggaran.
- Pemahaman Regulasi Keuangan yang Lebih Baik
Aparatur pengelola anggaran memahami ketentuan terbaru dalam PER-5/PB/2024 sehingga mampu menyesuaikan mekanisme kerja sesuai standar yang ditetapkan.
- Komitmen Pimpinan terhadap Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel
Dukungan dan pengawasan pimpinan mendorong disiplin dalam pengelolaan anggaran serta orientasi pada kinerja dan kualitas belanja.

INDIKATOR KINERJA 4.c.: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 dan DIPA 03)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan indikator yang mengukur kualitas proses perencanaan anggaran pada satuan kerja, khususnya dalam penyusunan DIPA 01 dan DIPA 03. Indikator ini menilai sejauh mana perencanaan anggaran disusun secara sistematis, realistis, selaras dengan dokumen perencanaan kinerja, serta mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Penilaian kinerja perencanaan anggaran mencakup beberapa aspek penting, antara lain konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, ketepatan penetapan target dan output kegiatan, akurasi pagu anggaran, serta minimalisasi revisi DIPA akibat perencanaan yang kurang matang. Selain itu, indikator ini juga mencerminkan kualitas sinkronisasi antara Rencana Kerja (Renja), RKA-K/L, dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pemisahan penilaian antara DIPA 01 dan DIPA 03 bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan belanja pegawai dan operasional (DIPA 01) serta belanja program teknis peradilan (DIPA 03) masing-masing dirancang secara optimal dan sesuai kebutuhan. Nilai yang baik pada indikator ini menunjukkan bahwa satuan kerja telah mampu menyusun perencanaan

anggaran secara cermat, terukur, dan mendukung terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Catatan :

- o Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:
 - Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:
 - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%);
 - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%);
 - Agregasi Capaian RO Satker (30%).
 - Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker.
- o Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025

Tabel 3.36 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 dan DIPA 03) Tahun 2025

Tahun	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2025	DIPA 01	97%	100%	103,09%
	DIPA 03	80%	80,91%	101,14%

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2025, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gresik untuk DIPA 01 adalah sebesar 100%. Dari target sebesar 97%, sehingga capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan dengan persentase sebesar 103,09%. Sedangkan untuk DIPA 03 adalah sebesar 80,91% dari target sebesar 80%, sehingga capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan dengan persentase sebesar 101,14%.

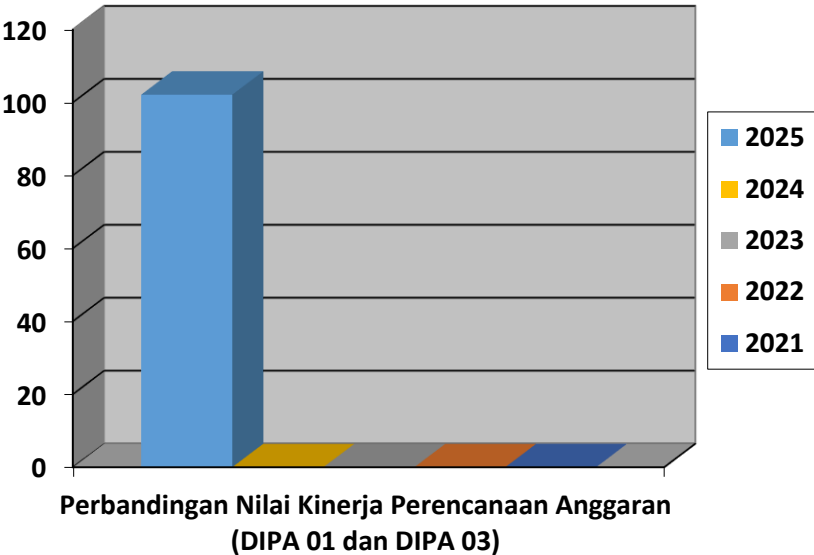
b. Perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 dan DIPA 03) Tahun 2021 s.d 2025

Tabel 3.37 Perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 dan DIPA 03) Tahun 2021 s.d 2025

Tahun	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian PerTahun (%)
2025	DIPA 01	97%	100%	103,09%	102,12%
	DIPA 03	80%	80,91%	101,14%	
2024	DIPA 01	-	-	-	-
	DIPA 03	-	-	-	
2023	DIPA 01	-	-	-	-
	DIPA 03	-	-	-	
2022	DIPA 01	-	-	-	-

	DIPA 03	-	-	-	
2021	DIPA 01	-	-	-	-
	DIPA 03	-	-	-	

Grafik 3.16 Perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 dan DIPA 03)
Tahun 2021 s.d 2025



Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 dan DIPA 03) merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada Tahun 2025, sehingga belum tersedia data penilaian untuk Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 dan tidak dapat dilakukan analisis perbandingan antar tahun. Penetapan dan pengukuran indikator ini berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga tanggal 6 Mei 2024.

Pada Tahun 2025, capaian indikator ini mencapai 102,12%, melampaui target yang telah ditetapkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran pada DIPA 01 dan DIPA 03 telah memenuhi kriteria penilaian yang ditetapkan serta mencerminkan perencanaan yang lebih akurat, konsisten, dan selaras dengan pelaksanaan anggaran.

Tahun 2025 sekaligus menjadi tahun dasar (baseline) dalam pengukuran indikator ini yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan evaluasi dan peningkatan kualitas perencanaan anggaran pada periode berikutnya.

c. **Faktor – Faktor yang Mendukung Peningkatan Kinerja**

Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 102,12% yang melampaui target menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran telah dilaksanakan secara lebih terukur, akuntabel, dan selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari perbaikan tata kelola perencanaan dan penguatan koordinasi internal satuan kerja. Adapun faktor-faktor yang mendukung peningkatan kinerja tersebut antara lain:

- **Penyusunan RKA-K/L yang Lebih Akurat dan Berbasis Kinerja**
Perencanaan anggaran disusun dengan memperhatikan kebutuhan riil, capaian kinerja sebelumnya, serta keselarasan antara program, kegiatan, dan output yang dihasilkan.
- **Peningkatan Koordinasi antara Subbagian Perencanaan dan Pengelola Anggaran**
Sinergi antara fungsi perencanaan dan pelaksanaan anggaran (DIPA 01 dan DIPA 03) meminimalisir revisi serta meningkatkan konsistensi dokumen anggaran.
- **Monitoring dan Evaluasi Berkala terhadap Realisasi Anggaran**
Pelaksanaan monitoring secara periodik memungkinkan identifikasi dini terhadap deviasi perencanaan dan realisasi sehingga dapat segera dilakukan penyesuaian.
- **Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar Penilaian IKPA**
Pemahaman yang baik terhadap indikator dan komponen penilaian dalam PER-5/PB/2024 mendorong satuan kerja lebih cermat dalam menjaga kualitas perencanaan.
- **Peningkatan Kompetensi Pengelola Keuangan dan Perencanaan**
Adanya pembinaan, sosialisasi, serta penguatan kapasitas SDM di bidang perencanaan dan penganggaran turut mendukung kualitas dokumen anggaran.
- **Komitmen Pimpinan terhadap Tata Kelola Anggaran yang Akuntabel**
Dukungan pimpinan dalam pengendalian perencanaan dan evaluasi anggaran menjadi faktor kunci dalam menjaga konsistensi dan kualitas perencanaan.

**INDIKATOR KINERJA 4.d.: Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja
Pengadilan**

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan merupakan indikator yang mengukur kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN) pada satuan kerja, meliputi aspek perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, hingga pelaporan aset. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan satuan kerja terhadap ketentuan pengelolaan BMN serta efektivitas pengendalian internal dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi aset negara.

Pengukuran IPA dilakukan berdasarkan penilaian atas ketertiban administrasi, keakuratan data dalam sistem pengelolaan BMN, kesesuaian kondisi fisik dengan pencatatan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di bidang pengelolaan aset negara. Semakin tinggi nilai IPA, semakin baik kualitas pengelolaan aset yang menunjukkan tata kelola yang profesional, tertib, dan akuntabel.

Capaian indikator ini menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional, khususnya dalam aspek pengelolaan sumber daya negara secara bertanggung jawab.

Catatan :

- Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara;
- Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

Dasar Hukum :

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025

Tabel 3.38 *Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2025*

Tahun	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2025	DIPA 01	3.2%	3,28%	103,97%

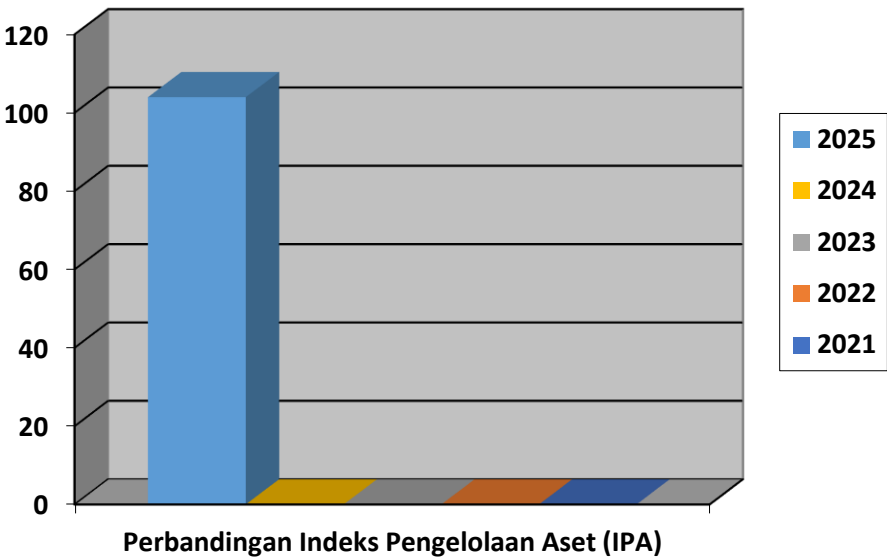
Berdasarkan data di atas, pada tahun 2025, Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gresik untuk adalah sebesar 3,28%. Dari target sebesar 3,2%, sehingga capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan dengan persentase sebesar 103,97%.

b. Perbandingan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2021 s.d 2025

Tabel 3.39 *Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2021 s.d 2025*

Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2025	97%	100%	103,97%

Grafik 3.17 *Perbandingan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2021 s.d 2025*



Indikator Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada Tahun 2025, sehingga belum terdapat data penilaian pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 dan tidak dapat dilakukan analisis perbandingan antar tahun. Pengukuran indikator ini berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai dasar normatif pengelolaan BMN.

Pada Tahun 2025, capaian Indeks Pengelolaan Aset mencapai 103,97% atau melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara pada satuan kerja telah dilaksanakan secara tertib administrasi, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahun 2025 menjadi tahun dasar (*baseline*) dalam pengukuran indikator ini, yang selanjutnya akan menjadi acuan evaluasi untuk peningkatan kualitas tata kelola aset secara berkelanjutan.

c. Faktor – Faktor yang Mendukung Peningkatan Kinerja

Capaian Indeks Pengelolaan Aset sebesar 103,97% yang melampaui target menunjukkan bahwa tata kelola Barang Milik Negara (BMN) pada satuan kerja telah dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan ini merupakan hasil dari penguatan sistem pengelolaan aset serta peningkatan kepatuhan administrasi dan pengendalian internal. Adapun faktor–faktor yang mendukung peningkatan kinerja tersebut antara lain:

- **Tertib Administrasi dan Penatausahaan BMN**
Pencatatan dan pembukuan aset dilakukan secara akurat dan tepat waktu melalui aplikasi pengelolaan BMN, sehingga meminimalisir selisih data dan temuan administratif.
- **Kesesuaian Data Fisik dan Data Pembukuan**
Dilaksanakannya inventarisasi dan rekonsiliasi berkala antara kondisi fisik aset dengan data pada sistem mendukung keandalan laporan BMN.
- **Kepatuhan terhadap Regulasi Pengelolaan Aset**
Pelaksanaan pengelolaan BMN mengacu pada ketentuan dalam PP Nomor 28 Tahun 2020 serta regulasi teknis dari Kementerian Keuangan, sehingga setiap tahapan pengelolaan berjalan sesuai standar.
- **Monitoring dan Evaluasi Berkala**
Pengawasan internal melalui monitoring rutin membantu memastikan pengamanan, pemanfaatan, dan pemeliharaan aset berjalan optimal.
- **Koordinasi yang Baik antara Pengelola BMN dan Pengelola Keuangan**
Sinergi antar unit kerja mendukung keselarasan antara pencatatan aset dan laporan keuangan.
- **Komitmen Pimpinan terhadap Tata Kelola yang Akuntabel**
Dukungan pimpinan dalam menjaga ketertiban pengelolaan aset memperkuat budaya kerja yang transparan dan profesional.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA pada DIPA 01 dengan Total Pagu Anggaran Rp. 13.729.464.000 mencapai realisasi sebesar

98,17% dimana angka realisasi ini meningkat dibandingkan penyerapan anggaran pada tahun sebelumnya yakni 97,33%. Seluruh kegiatan pelaksanaan realisasi anggaran telah berjalan dengan baik. Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA juga mendapat ABT (Anggaran Biaya Tambahan) yang berupa Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.060.813.000, Belanja Barang sebesar Rp. 5.842.000. Sehingga Pagu awal Rp. 12.662.827.000 menjadi Rp. 13.729.464.000.

1. DIPA 01 (098150)

Penyerapan anggaran DIPA 01 pada Tahun 2025 adalah sebesar 98,17%. Adapun rincian penyerapannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.40 Realisasi Anggaran Dipa 01						
Pagu Anggaran			Realisasi Anggaran			Persen Realisasi (%)
B. Pegawai (Rp)	B. Barang (Rp)	B. Modal (Rp)	B. Pegawai (Rp)	B. Barang (Rp)	B. Modal (Rp)	
11.064.356.000	2.170.795.000	494.313.000	10.837.747.857	2.146.665.961	493.800.896	98,17%

2. DIPA 03 (098138)

Penyerapan anggaran DIPA 03 pada Tahun 2025 adalah sebesar 99,08%. Adapun rincian penyerapannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.41 <i>Realisasi Anggaran Dipa 03</i>						
Pagu Anggaran			Realisasi Anggaran			Persen Realisasi (%)
B. Pegawai (Rp)	B. Barang (Rp)	B. Modal (Rp)	B. Pegawai (Rp)	B. Barang (Rp)	B. Modal (Rp)	
-	207.307.000	-	-	205.394.025	-	99,08%

C. Penerimaan Negara Tahun 2025

Realisasi penerimaan Negara Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA (098150) TA 2025 berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp. 120.000
2. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana	Rp. 2.046.600
3. Penerimaan kembali persekot Gaji	Rp. _____ +
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.166.600

Realisasi Penerimaan Negara Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial
Gresik Kelas IA (099138) TA 2025 berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan
Perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Pengesahan surat dibawah tangan	Rp. 1.610.000
2. Pendapatan uang meja (Legas)	Rp. 8.300.000
3. Pendapatan ongkos perkara	Rp. 21.580.000
4. Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	<u>Rp. 60.429.000 +</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 91.919.000

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Tahun 2025 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Laporan ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA serta sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban yang diembannya. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum pelaksanaan tugas sesuai dengan sasaran dan program kegiatan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan baik .Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di pengadilan. Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap. Penyajian informasi yang menggunakan media website, media sosial dan sistem informasi perkara yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung yang dikenal dengan nama Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik juga telah menerapkan Aplikasi E-Court dan telah melaksanakan Persidangan secara online jika diperlukan bagi Pihak yang berperkara. Keterbukaan informasi pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

Bahwa pencapaian seluruh sasaran sesuai Penetapan IKU Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik menunjukkan adanya komitmen dari seluruh jajaran Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA untuk berkontribusi nyata dan berperan serta dalam program pelayanan hukum secara nasional. Adapun

keberhasilan dan ketidakberhasilan capaian kinerja sasaran merupakan proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang perlu dicermati guna peningkatan kinerja dimasa mendatang. Hal tersebut dilakukan dengan melaksanakan program secara optimal melalui pendekatan efisiensi dana yang tersedia dan perencanaan yang baik.

1. Keberhasilan

Capaian Sasaran Kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA untuk Tahun 2025 secara umum dikatakan berhasil dengan cukup baik, terlihat 11 (sebelas) indikator dari total 19 (sembilan belas) indikator telah melampaui target yang telah ditentukan. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A telah melampaui target kinerja, hal ini membuktikan komitmen pengadilan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

2. Kendala/Hambatan

Dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA masih memiliki kendala yang berhubungan dengan kurangnya jumlah sumber daya manusia pada bidang teknis maupun non teknis serta masih kurangnya anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana baik untuk pelaksanaan tugas maupun dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Terdapat dua (1) indikator yang “Nihil” atau N/A (tidak ada nilai) diantaranya:

- i. Indikator persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada Sasaran Strategis 1. Hal ini dikarenakan:
 - Hal ini dikarenakan belum ada perkara narkoba yang diselesaikan dengan cara restorative justice dan belum adanya pengajuan Hasil Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dari Terdakwa atau Penasehat Hukumnya pada pelimpahan berkas perkara;
 - Banyak diantara terdakwa perkara Narkoba adalah sebagai pengedar atau residivis, sehingga tidak dapat diajukan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

B. SARAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2009 tentang Kedudukan,

Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja dengan kenyataan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Guna peningkatan pelayanan bagi pencari keadilan maka perlu kerja sama dan dukungan dari semua pihak (dalam hal ini pihak kesekretariatan dan kepaniteraan) agar kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dapat terus ditingkatkan.
2. Perlu penambahan sumber daya manusia terutama baik teknis maupun non teknis di Pengadilan Negeri Gresik untuk menunjang pelaksanaan kinerja.
3. Perlu peningkatan profesionalitas SDM aparatur kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, diantaranya dengan diikutsertakannya dalam bimtek, diklat dan sosialisasi.
4. Pentingnya peningkatan sarana prasarana utamanya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Diharapkan dengan terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.

C. RENCANA DAN TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun 2025, kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA akan melakukan berbagai upaya diantaranya:

1. Menerapkan Standar Operasional Prosedur dalam setiap pelaksanaan kinerja;
2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait untuk membangun kerjasama yang kondusif dalam meningkatkan pelayanan baik dalam penyelesaian perkara, penanganan perkara prodeo, penanganan perkara melalui diversi dan lain sebagainya;
3. Memaksimalkan sarana prasarana dalam pelaksanaan sidang online untuk perkara Pidana dan sistem e-litigasi untuk perkara Perdata;
4. Untuk mewujudkan kualitas putusan yang bermutu maka kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mengikutsertakan Hakim untuk mengikuti Diklat Teknis Yudisial dan mewajibkan Hakim yang mengikuti Diklat untuk mensosialisasikan materi diklat Teknis Yudisial kepada Hakim yang lain;
5. Hakim Perkara Anak pada kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk pada Pengadilan Negeri Gresik dapat diselesaikan melalui diversi;

6. Ketua kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Gresik dan Kapolres Gresik dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif (restorative justice);
7. Memaksimalkan upaya Mediasi dalam perkara Perceraian;
8. Mengusulkan anggaran penyelesaian perkara prodeo dan anggaran penyelesaian perkara di luar Gedung Pengadilan pada perencanaan anggaran tahun berikutnya;
9. Mengumumkan melalui media sosial dan website tentang penanganan perkara prodeo, perdata permohonan dan informasi lainnya;
10. Melakukan monitoring terhadap kedisiplinan Pegawai;
11. Melakukan pembinaan terkait kedisiplinan pegawai pada saat rapat dinas setiap bulan;
12. Mengusulkan pelatihan Manajemen bagi Pimpinan Pengadilan kepada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI;
13. Mengusulkan pelatihan PKP/PKA Bagi pejabat yang belum memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial kepada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI;
14. Memberikan punishment (sanksi) bagi Pegawai yang tidak disiplin dengan cara pemotongan tunjangan kinerja.
15. Komitmen dan kerja keras kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA perlu ditingkatkan mengingat target ke depan yang perlu dicapai semakin berat.

Lampiran - Lampiran



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA
NOMOR : 09 /KPN.W14-U31/OT.01.2/II/2026**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, perlu dibentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Peraturan Komisi Informasi No : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09.M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Surat Sekretariat Mahkamah Agung RI Nomor 4505/ SEK/ OT 01.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TIM PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A Nomor : **51/KPN.W14-U31/OT.01.2/I/2025** tanggal 08 Januari 2025 dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA yang terdiri atas :

1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Dokumen Rancangan Strategis (Restra) Tahun 2025 – 2029
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2026
4. Dokumen Perjanjian Kinerja 2025
5. Dokumen Aksi Kinerja Tahun 2025
6. Lamporan Kinerja Tahun 2024 (LKJIP)

KEDUA : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat / Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Gresik

Pada Tanggal : 08 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Gresik

ACHMAD RIPAL



Lampiran: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/
Hubungan Industrial Gresik Kelas IA
Nomor : 09/KPN.W14-U31/OT.01.2/I/2026
Tanggal : 08 Januari 2026

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP

PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Achmad Rifai, S.H.,M.H.	KPN	Pelindung / Penasehat
2.	Heriyanti, S.H.,M.Hum	WKPN	Penanggungjawab
3.	Donald Everly Malubaya, S.H.,M.H.	Hakim	Koordinator Pelaksana
4.	Syawal Aswad Siregar, S.H., M.Hum	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
5.	Danny Berlian Sulhan, S.Kom.,S.H.	Plt. Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
6.	Akbarur Raihan, S.H., M.H.	Panmud Perdata	Pelaksana
7.	Nurwono, S.H., M.H.	Panmud Pidana	Pelaksana
8.	Muhlis, S.H., M.H.	Panmud PHI	Pelaksana
9.	Zulvikar Nur Barlian, S.H.	Panmud Hukum	Pelaksana
10.	Lazuardhi Zein Endrinata, S.E., S.H.	Kasub Bag Umum dan Keuangan	Pelaksana
11.	Danny Berlian Sulhan, S.Kom.,S.H.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Pelaksana
12.	Adelia Febrianti, S.Sos.	Kasubbag PTIP	Pelaksana
13.	Satryo Wicaksono, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pelaksana
14.	Mahzrur Rahman Kusuma Wardani, A.Md.	Pengelola Sistem dan Jaringan	Pelaksana
15.	Hanifatul Hidayah, S.H.	PPPK- Penata Layanan Operasional	Pelaksana

Ditetapkan : Gresik
Pada Tanggal : 08 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Gresik

ACHMAD RIFAI





**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

NOMOR : 60.1/KPN.W14-U31/OT.01.3/I/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 -2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 -2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**

KESATU Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A Nomor: **52/KPN.W14-U31/OT.01.3/I/2025** tanggal 10 Januari 2025 dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Gresik

Pada Tanggal: 08 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Gresik



ACHMAD RIFAI

Lampiran:
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/
Hubungan Industrial Gresik Kelas IA
Nomor : 60.1/KPN.W14-U31/OT.01.3/I/2026
Tanggal : 08 Januari 2026

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**

No	Jabatan	Nama
1	Pembina	Achmad Rifai, S.H.,M.H.
2	Penanggung jawab	Heriyanti, S.H., M.Hum.
3	Pengarah	Donald Everly Malubaya, S.H.,M.H.
4	Koordinator	Syawal Aswad Siregar, S.H., M.Hum.
5	Sekretaris	Danny Berlian Sulhan, S.Kom., S.H.
6	Anggota	• Akbarur Raihan, S.H., M.H. • Nurwono, S.H., M.H. • Muhlis, S.H., M.H. • Zulvikar Nur Barlian, S.H. • Lazuardhi Zein Endrinata, S.E., S.H. • Danny Berlian Sulhan, S.Kom., S.H. • Satryo Wicaksono, S.T. • Mahzrur Rahman Kusuma Wardani, S.Kom. • Hanifatul Hidayah, S.H.
7	Sekretariat	Adelia Febrianti, S.Sos.



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

NOMOR : 68/KPN.W14-U31/OT.01.3/I/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang - undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah,terkahir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / LembagaTahun 2020 - 2024;
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020 - 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA TAHUN 2026**

KESATU Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A Nomor : **53/KPN.W14-U31/OT.01.3/I/2025** tanggal 10 Januari 2025 dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Gresik

Pada Tanggal: 08 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Gresik



ACHMAD RIFAI

Lampiran:
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/
Hubungan Industrial Gresik Kelas IA
Nomor : 68 /KPN.W14-U31/OT.01.3/I/2026
Tanggal : 08 Januari 2026

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA TAHUN 2026**

No	Jabatan	Nama
1	Pembina	Achmad Rifai, S.H.,M.H.
2	Penanggung jawab	Heriyanti, S.H.,M.Hum
3	Pengarah Bidang Yudisial	Syawal Aswad Siregar,S.H.,M.Hum.
4	Pengarah Bidang non Yudisial	Danny Berlian Sulhan, S.Kom.,S.H.
5	Pelaksana	Donald Everly Malubaya, S.H.,M.H.
6	Tim Pengelola Data	• Akbarur Raihan, S.H., M.H. • Nurwono, S.H., M.H. • Muhlis, S.H., M.H. • Zulvikar Nur Barlian, S.H. • Lazuardhi Zein Endrinata, S.E., S.H. • Danny Berlian Sulhan, S.Kom.,S.H. • Satryo Wicaksono, S.T. • Mahzrur Rahman Kusuma Wardani, A.Md.
7	Sekretariat	Adelia Febrianti, S.Sos.

Ditetapkan : Gresik
Pada Tanggal: 08 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Gresik


ACHMAD RIFAI



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

NOMOR : 61.1/KPN.W14-U31/OT.01.2/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2026 PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2026 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA ;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA PERMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA;**
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Nomor : **54/KPN.W14-U31/OT.01.2/I/2025** tanggal 10 Januari 2025 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2026 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini sesuai tugas pokok dan fungsinya.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Gresik
Pada Tanggal: 08 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Gresik

The image shows a circular official stamp of the Gresik District Court (Pengadilan Negeri Gresik) in blue ink. The stamp features a central emblem with a star and crescent, surrounded by the text 'PENGADILAN NEGERI GRESIK'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'ACHMAD RIFAI'.

ACHMAD RIFAI

Lampiran:
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/
Hubungan Industrial Gresik Kelas IA
Nomor : 61.1/KPN.W14-U31/OT.01.2/I/2026
Tanggal : 08 Januari 2026

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Achmad Rifai, S.H., M.H.
2.	Penanggung jawab	Heriyanti, S.H., M.Hum.
3	Koordinator Validasi Data	Syawal Aswad Siregar, S.H., M.Hum.
4.	Ketua	Danny Berlian Sulhan, S.Kom., S.H.
5.	Sekretaris	Adelia Febrianti, S.Sos.
6.	Anggota	• Akbarur Raihan, S.H., M.H. • Nurwono, S.H., M.H. • Muhlis, S.H., M.H. • Zulvikar Nur Barlian, S.H. • Lazuardhi Zein Endrinata, S.E., S.H. • Danny Berlian Sulhan, S.Kom., S.H. • Satryo Wicaksono, S.T. • Mahzrur Rahman Kusuma Wardani, S.Kom. • Hanifatul Hidayah, S.H.
7.	Pereviu Laporan Kinerja	Donald Everly Malubaya, S.H.,M.H.

Lampiran:
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/
Hubungan Industrial Gresik Kelas IA
Nomor : 61.1/KPN.W14-U31/OT.01.2/I/2026
Tanggal : 08 Januari 2026

**TUGAS TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**

No.	Jabatan	Tugas
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Tahun 2026 pada Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial Gresik Kelas IA
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
5.	Anggota	Mengukur kinerja,menyusun laporan Kinerja serta menganalisi indikator kinerja pada masing-masing bagian.
6.	Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal,akurat dan berkualitas.



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

NOMOR : 55/KPN.W14-U31/OT.01.2/I/2026

TENTANG

**PENYUSUNAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH(AKIP) PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN
INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu dibentuk tim evaluasi;
 - b. Bahwa Oleh karena telah memasuki tahun 2026, maka perlu diperbarui semua Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gresik;
 - c. Bahwa para Hakim, Pejabat dan Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas – tugas dimaksud;
- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang –Undang Nomor 49 Tahun 2009;
 - 3. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA TENTANG PENYUSUNAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA PENGADILAN NEGERI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

KESATU Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A Nomor : **54.1/KPN.W14-U31/OT.01.2/I/2025** tanggal 10 Januari 2025 dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEDUA : Menunjuk Hakim, Pejabat dan Pegawai untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA di samping melaksanakan tugas sehari-hari dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini ;

KETIGA : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini;

KEEMPAT : Melaksanakan Keputusan ini dengan rasa penuh tanggungjawab serta melaporkan hasil evaluasi dan tugas sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kepada Ketua Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

KELIMA Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Gresik

Pada Tanggal : 08 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negri Gresik



Lampiran:
SK Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA
Nomor : 55/KPN.W14-U31/OT.01.3/I/2026
Tanggal : 08 Januari 2026

TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

Penanggung Jawab : HERIYANTI, S.H.,M.Hum.
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI GRESIK

Pengawas
➤ Syawal Aswad Siregar, S.H.,M.Hum.(Panitera)
➤ Danny Berlian Sulhan, S.Kom.,S.H. (Plt. Sekretaris)

NO	NAMA	JABATAN	SEBAGAI
1.	Donald Everly Malubaya, S.H.	Hakim	Ketua Tim
2.	Lazuardhi Zein Endrinata, S.E., S.H.	Kasub Bag Umum dan Keuangan	Sekretaris
3.	Akbarur Raihan, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
4.	Nurwono, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
5.	Muhlis, S.H., M.H.	Panitera Muda PHI	Anggota
6.	Zulvikar Nur Barlian, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Danny Berlian Sulhan, S.Kom.,S.H	Kasub Bag Kepegawaian dan Ortala	Anggota
8.	Meyti Agnesta Sembiring, A.Md	Klerек - Pengelola Penanganan Perkara	Anggota

Ditetapkan : Gresik
Pada Tanggal : 08 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negri Gresik


ACHMAD RIFAI



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

NOMOR : 74.1/KPN.W14-U31/OT.01.2/II/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 -2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA;
- Mengingat : 1. Undang - undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 -2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.R1.3/IX tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.R1.3/IX tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA 1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**

KESATU Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Gresik

Pada Tanggal: 04 Februari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Gresik



ACHMAD RIFAI

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN
TINGKAT PERTAMA LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Catatan : 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.		Laporan Tahunan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan : 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		pengaju kepada para pihak	putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)		
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu x 100% Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana		
		1.5 Persentase Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut:	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. 2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. 3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;		
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

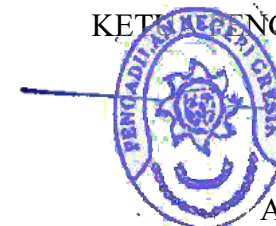
NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.		
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$ Catatan : 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembaginya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah /berunding /berembuk	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan Dasar Hukum: • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik		
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana;	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
Tujuan 2 : Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga		
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: - Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) - Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

KETUA PENGADILAN NEGERI GRESIK



ACHMAD RIFAI

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Nomor : **11** /KPN.W14-U31/SK.RA1.10/I/2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **ACHMAD RIFAI, S.H., M.H.**
J a b a t a n : Ketua Pengadilan Negeri Gresik

Selanjutnya disebut sebagai ***pihak pertama***.

N a m a : **SUJATMIKO, S.H., M.H.**
J a b a t a n : Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 2 Januari 2026
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


SUJATMIKO, S.H., M.H.
NIP. 196008121986121001.


ACHMAD RIFAI, S.H., M.H.
NIP. 196807071996031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PENGADILAN NEGERI GRESIK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	96%
		b.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%
		c.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		d.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		e.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		f.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	7,5%
		g.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	1%
		h.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%
		i.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5%
		j.	Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%

		k.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
		l.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	96%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80
		b.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan	75
		c.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	70
		d.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,4

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Gresik Kelas IA Tahun 2026 tersebut didukung dengan rincian anggaran sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen	Rp. 13.876.699.000
	A. Layanan Perkantoran	Rp. 13.864.959.000
	B. Layanan Sarana Internal	Rp. 10.000.000
	C. Layanan Umum	Rp. 1.440.000
	D. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp. 300.000
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 244.020.000
	A. Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	Rp. 1.500.000
	B. Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat Pertama di Wilayah Barat	Rp. 167.800.000
	C. Perkara PHI (dibawah 150 Juta) yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat	Rp. 7.200.000
	D. Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	Rp. 46.800.000
	E. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 720.000

Pihak Kedua,

SUJATMIKO, S.H., M.H.
NIP. 198008121986121001

Surabaya, 2 Januari 2026
Pihak Pertama,

ACHMAD RIFAI, S.H., M.H.
NIP. 196807071996031002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI GRESIK 098150

Tgl Data : 19/02/26 1:54 AM
Tgl Cetak : 19/02/26 8:46 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	38,619,000	2,166,600	(36,452,400)	5.61	13,163,000	74,032,100	60,869,100	562.43
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	38,619,000	2,166,600	(36,452,400)	5.61	13,163,000	74,032,100	60,869,100	562.43
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	38,619,000	2,166,600	(36,452,400)	5.61	13,163,000	74,032,100	60,869,100	562.43
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	13,729,464,000	13,478,214,714	(251,249,286)	98.17	12,478,206,000	12,145,342,921	(332,863,079)	97.33
1. Belanja Pegawai	11,064,356,000	10,837,747,857	(226,608,143)	97.95	10,271,091,000	10,033,495,425	(237,595,575)	97.69
2. Belanja Barang	2,170,795,000	2,146,665,961	(24,129,039)	98.89	2,207,115,000	2,111,847,496	(95,267,504)	95.68
3. Belanja Modal	494,313,000	493,800,896	(512,104)	99.90	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)**

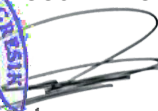


KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI GRESIK 098150

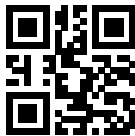
Tgl Data : 19/02/26 1:54 AM
Tgl Cetak : 19/02/26 8:46 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	13,729,464,000	13,478,214,714	(251,249,286)	98.17	12,478,206,000	12,145,342,921	(332,863,079)	97.33
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Gresik, 19 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KAS/PENGUNA ANGGARAN

LAJUN BERLIAN SULHAN, S.KOM
NIK : 198702052009121002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Umum 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI GRESIK 099138

Tgl Data : 19/02/26 1:54 AM
Tgl Cetak : 19/02/26 8:48 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	87,890,000	92,785,500	4,895,500	105.57	77,385,000	96,200,500	18,815,500	124.31
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	87,890,000	92,785,500	4,895,500	105.57	77,385,000	96,200,500	18,815,500	124.31
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	87,890,000	92,785,500	4,895,500	105.57	77,385,000	96,200,500	18,815,500	124.31
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	207,307,000	205,394,025	(1,912,975)	99.08	209,657,000	206,724,996	(2,932,004)	98.6
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	207,307,000	205,394,025	(1,912,975)	99.08	209,657,000	206,724,996	(2,932,004)	98.6
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

Tgl Data : 19/02/26 1:54 AM
Tgl Cetak : 19/02/26 8:48 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

FINAL

Peranggung Jawab UAKPA
RUASA PENGGUNA ANGGARAN

DANNY BERLIAN SULHAN, S.KOM
NIP. 198702052009121002

PENGHARGAAN TAHUN 2025

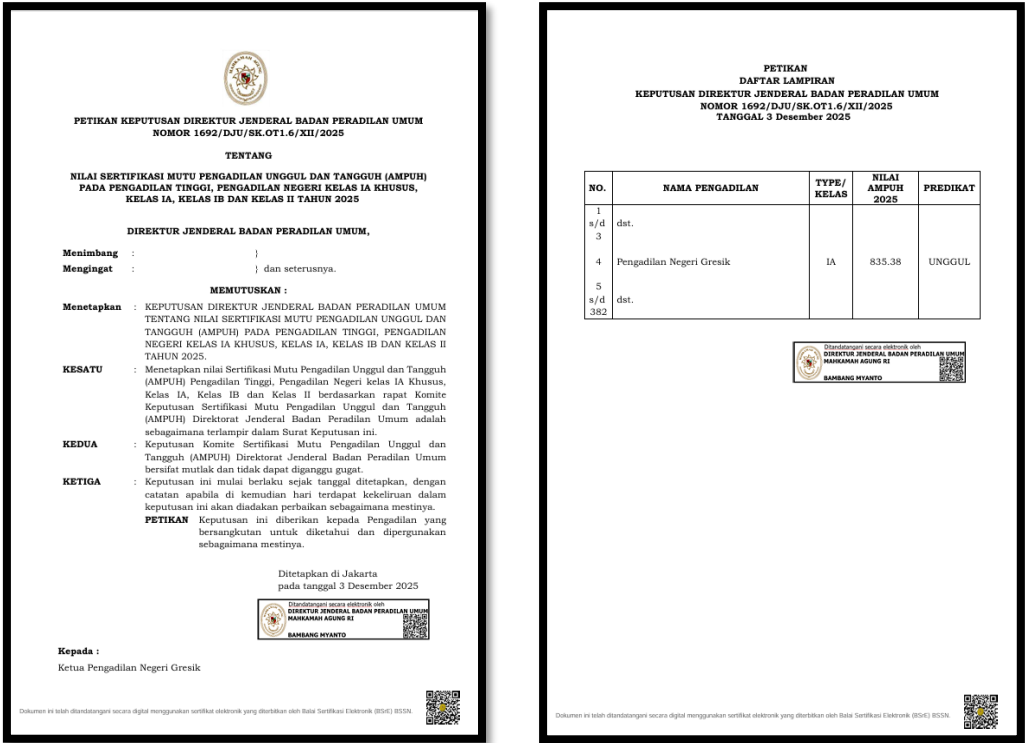
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Sejak tahun 2014, Program Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan peradilan umum telah mengalami peningkatan baik dalam sistem maupun pelaksanaannya. Upaya peningkatan ini dirumuskan menjadi Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH), sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024. Sertifikasi AMPUH bertujuan untuk memperkuat implementasi kebijakan dalam meningkatkan mutu layanan dan kinerja pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Pada tanggal 17 Desember 2025, bertempat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jakarta, Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, Bapak Achmad Rifai, S.H., M.H. mengikuti rangkaian kegiatan Penyerahan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH), Pemberian Penghargaan “Abhinaya Upangga Wisesa” Tahun 2025 serta Pembinaan oleh Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA menerima sejumlah penghargaan, termasuk Predikat UNGGUL dalam Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH), yang diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia YM. Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. Pengakuan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam meningkatkan kompetensi, integritas tenaga teknis, ketertiban administrasi perkara, serta manajemen pelayanan.

Program Sertifikasi AMPUH diharapkan dapat mendorong terwujudnya peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan hukum yang prima kepada masyarakat.



Gambar : Petikan Surat Keputusan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)



Gambar : Sertifikat Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)

Selain itu, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A pada tahun 2025, telah menerima penghargaan, yaitu: Piagam Penghargaan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA atas pencapaian prestasi sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Kinerja IKPA Sempurna Periode Semester I Tahun 2025;



Gambar : Penghargaan atas Pencapaian Prestasi Sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Kinerja IKPA Sempurna Periode Semester I Tahun 2025



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK**

Jalan Raya Permata Selatan Nomor 6, Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik,
Jawa Timur 61121. www.pn-gresik.go.id, gresik.pn@gmail.com

Nomor :-
Sifat : Biasa
Hal : Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP

03 Februari 2026

Kepada Yth.
Tim Penyusun Dokumen SAKIP
di
Tempat

Dengan Hormat

Mengharapkan Bapak / Ibu untuk menghadiri Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A yang dilaksanakan pada:

Pada hari, tanggal : Rabu, 04 Februari 2026
Waktu : pukul 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Command Center

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu.

Demikian Undangan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Negeri/
Hubungan Industrial Gresik

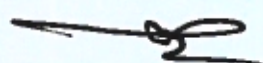
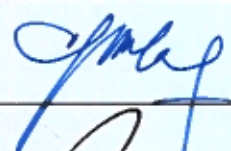
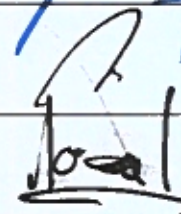
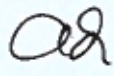
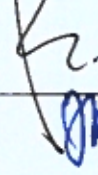
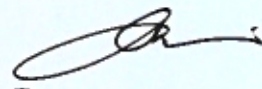
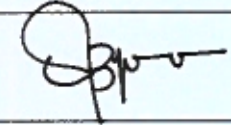
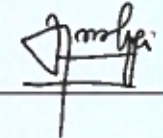


ACHMAD RIFAI

	PENGADILAN NEGERI / HUB INDUSTRIAL GRESIK KELAS I.A. Jl. Raya Permata No. 6 Kembangan Kebomas Gresik No. Telepon/Fax : 031 51169931 Website: www.pn-gresik.go.id Email: gresik.pn@gmail.com	No. Dokumen	W.14.U31.UM.01/20/SOP/KOR/III/2016
		Tgl Pembuatan	Monday, January 15, 2018
		Tgl.Revisi	19 Februari 2021
		Revisi Ke	3
		Tgl.Efektif	19 Februari 2021
		Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A
		FORM DAFTAR HADIR	

DAFTAR HADIR

TEMPAT	: Ruang Command Center
HARI/TGL	: Rabu, 04 Februari 2026
WAKTU	: 08.30 WIB - Selesai
JENIS KEGIATAN	: Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP

NO	NAMA PESERTA	JABATAN	PARAF
1	Achmad Rifai	KPN	
2	HERMANA	WKN	
3	DONALD E MALUTYA	HAWABID PTIP	
4	Danny D	Plt. Sekretaris	
5	STANLEY ADI	Panua	
6	Adelia Febranti	Kasubbas PTIP	
7	Alkhanur Reichen	Panmud kelt	
8	Zulhikar Nur Barlian	Panmud Hukum	
9	Caeselli Zei Fuhinta	Kasubg Um Knp	
10	Nurwan	Panm puden	
11	Masturur	Staf	
12	Satyo W.	Staf PTIP	
13	Muhlis	Pan Mud PHI	
14			

15			
16			

Ketua

ACHMAD RIFAI, S.H., M.H. NIP.196807071996031002

	NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA TAHUN 2025
Hari/ Tanggal	Rabu, 4 Februari 2026
Tempat	Ruang Command Center Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA
Waktu	Pukul 08.30 WIB
Agenda	Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2025
Pimpinan Rapat	Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA
Notulis	Hanifatul Hidayah, S.H.
Peserta Rapat	Seluruh Anggota Tim Penyusun Dokumen SAKIP Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

RINGKASAN RAPAT

1. PEMBUKAAN

Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2025 dimulai dan dibuka oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA pada pukul 08.30 WIB.

2. EVALUASI RAPAT

EVALUASI OLEH KPN

- Rapat ini sebagai tindak lanjut dari Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 Tanggal 25 November 2025 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP yang harus disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari 2026.
- Tim Penyusunan SAKIP Pengadilan Negeri Gresik yang telah dibentuk agar segera saling berkoordinasi untuk melaksanakan apa yang menjadi tupoksinya dalam Penyusunan Dokumen SAKIP.
- Secara umum Penyusunan Dokumen SAKIP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diatur dalam PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014
- SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

6. Dokumen SAKIP Pengadilan Negeri Gresik agar segera disusun guna mengukur capaian kinerja selama kurun waktu satu tahun.
7. Dokumen IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban.
8. Penetapan IKU berpedoman pada Surat Keputusan SEKMA Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029.
9. Dalam Menyusun dokumen SAKIP harus betul-betul dipahami terkait sistematika penyusunannya karena akan berpengaruh pada nilai yang di dapatkan.
10. Diharapkan nilai SAKIP tahun ini harus lebih baik daripada tahun sebelumnya sehingga dalam penyusunannya harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan pedoman.
11. Dimohon kepada Kepaniteraan dan Kesekretariatan agar memberikan data yang diperlukan secara lengkap dan valid kepada Tim Pelaksana Penyusunan yaitu Sub Bagian PTIP.
12. Jika ada kendala segera berkonsultasi dengan pimpinan agar dokumen segera terselesaikan.

EVALUASI OLEH WKPN

1. Bahwa pemahaman terkait Penyusunan Dokumen SAKIP harus betul-betul dipedomani sesuai dengan peraturan dan arahan dari Bapak KPN.
2. Tim Penyusun SAKIP diperlukan Kerjasama yang baik antara Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
3. Segera memberikan data-data yang diperlukan dalam penyusunan SAKIP kepada Tim Penyusun.

EVALUASI OLEH SEKRETARIS

1. Sesuai dengan Surat Keputusan SEKMA Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetaan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, seluruh unit Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada diBawahnya wajib menyusn dokumen SAKIP yang terdiri dari:
 - Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - Revisi IKU bagi unit kerja yang telah menetapkan IKU pada Tahun 2025
 - Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029
 - Revisi Renstra bagi unit kerja yang telah menetapkan Renstra Tahun 2025-2029
 - Revisi Rencana Kinerja Tahun 2026
 - Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - Revisi Rencana Aksi Tahun 2025
 - Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Triwulan I – III Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - Revisi Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Triwulan I – IV Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - Rencana Kinerja Tahun 2027
 - Perjanjian Kinerja Tahun 2026
 - Rencana Aksi Tahun 2026
 - Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024
 - Laporan Kinerja Tahun 2025

2. Seluruh Dokumen SAKIP berikut dengan revisinya disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari 2026 melalui Aplikasi e-SAKIP REVIU oleh Kemenpan RB, Aplikasi e-SAKIP pada BATARA Mahkamah Agung dan Website masing-masing satker.
3. Pedoman yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik serta Ibu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik untuk betul-betul diperhatikan dalam Penyusunan Dokumen SAKIP.
4. Akan mendampingi dalam Penyusunan Dokumen SAKIP dan jika ada kendala akan segera ditindaklanjuti.

3. PENUTUP

Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2025 di tutup oleh Ketua Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas IA pada Pukul 09.30 WIB.

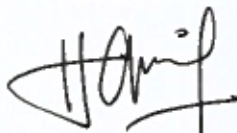
PENGESAHAN

PIMPINAN RAPAT
Ketua Pengadilan Negeri/Hub. Industrial Gresik



Achmad Rifai, S.H., M.H.
NIP. 196807071996031002

Notulis



Hanifatul Hidayah, S.H.
NIP. 199610222025212041

DOKUMENTASI



NILAI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI TAHUN 2025

ZI - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI GRESIK NILAI INDEKS 4,00 / 99,97 % Periode 1 Januari 2025 sampai 31 Maret 2025	JUMLAH	160 RESPONDEN	
	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 117 ORANG	
		PEREMPUAN : 43 ORANG	
	PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 1 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
		SD : 5 ORG	Diploma 3 : 0 ORG
		SMP : 8 ORG	S1 : 91 ORG
		SMU : 21 ORG	S2 : 34 ORG
		Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 0 ORG
	PEKERJAAN	PNS : 2 ORG	SWASTA : 10 ORG
		TNI : 0 ORG	WIRUSAHA : 13 ORG
		POLRI : 3 ORG	TENAGA KONTRAK : 0 ORG
		LAINNYA : 132 ORG	

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI GRESIK NILAI INDEKS 3,98 / 99,38 % Periode 1 April 2025 sampai 30 Juni 2025	JUMLAH	126 RESPONDEN	
	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 84 ORANG	
		PEREMPUAN : 42 ORANG	
	PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
		SD : 6 ORG	Diploma 3 : 0 ORG
		SMP : 9 ORG	S1 : 53 ORG
		SMU : 36 ORG	S2 : 22 ORG
		Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 0 ORG
	PEKERJAAN	PNS : 1 ORG	SWASTA : 6 ORG
		TNI : 0 ORG	WIRUSAHA : 16 ORG
		POLRI : 0 ORG	TENAGA KONTRAK : 0 ORG
		LAINNYA : 103 ORG	

ZI - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI GRESIK NILAI INDEKS 3,94 / 98,53 % Periode 1 Juli 2025 sampai 30 September 2025	JUMLAH	153 RESPONDEN	
	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 111 ORANG	
		PEREMPUAN : 42 ORANG	
	PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 1 ORG
		SD : 1 ORG	Diploma 3 : 0 ORG
		SMP : 6 ORG	S1 : 80 ORG
		SMU : 34 ORG	S2 : 28 ORG
		Diploma 1 : 1 ORG	S3 : 2 ORG
	PEKERJAAN	PNS : 3 ORG	SWASTA : 39 ORG
		TNI : 0 ORG	WIRUSAHA : 5 ORG
		POLRI : 2 ORG	TENAGA KONTRAK : 0 ORG
		LAINNYA : 104 ORG	

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI GRESIK NILAI INDEKS 3,99 / 99,72 % Periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025	JUMLAH	178 RESPONDEN	
	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 107 ORANG	
		PEREMPUAN : 71 ORANG	
	PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
		SD : 3 ORG	Diploma 3 : 6 ORG
		SMP : 9 ORG	S1 : 81 ORG
		SMU : 56 ORG	S2 : 22 ORG
		Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 1 ORG
	PEKERJAAN	PNS : 8 ORG	SWASTA : 66 ORG
		TNI : 0 ORG	WIRUSAHA : 10 ORG
		POLRI : 1 ORG	TENAGA KONTRAK : 0 ORG
		LAINNYA : 93 ORG	

NILAI INDEKS PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN TAHUN 2025

SURVEY ZI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NILAI INDEKS 4,00 / 99,98 % Periode 1 Januari 2025 sampai 31 Maret 2025	JUMLAH	158 RESPONDEN	
	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 113 ORANG	
		PEREMPUAN : 45 ORANG	
	PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 1 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
		SD : 5 ORG	Diploma 3 : 0 ORG
		SMP : 8 ORG	S1 : 94 ORG
		SMU : 18 ORG	S2 : 32 ORG
		Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 0 ORG
	PEKERJAAN	PNS : 2 ORG	SWASTA : 7 ORG
		TNI : 0 ORG	WIRSAUSAHA : 12 ORG
		POLRI : 3 ORG	TENAGA KONTRAK : 0 ORG
		LAINNYA : 134 ORG	

SURVEY ZI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NILAI INDEKS 3,99 / 99,79 % Periode 1 April 2025 sampai 30 Juni 2025	JUMLAH	151 RESPONDEN	
	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 104 ORANG	
		PEREMPUAN : 47 ORANG	
	PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
		SD : 7 ORG	Diploma 3 : 0 ORG
		SMP : 12 ORG	S1 : 63 ORG
		SMU : 44 ORG	S2 : 25 ORG
		Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 0 ORG
	PEKERJAAN	PNS : 1 ORG	SWASTA : 7 ORG
		TNI : 0 ORG	WIRSAUSAHA : 22 ORG
		POLRI : 0 ORG	TENAGA KONTRAK : 0 ORG
		LAINNYA : 121 ORG	

SURVEY ZI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NILAI INDEKS 3,98 / 99,53 % Periode 1 Juli 2025 sampai 30 September 2025	JUMLAH	161 RESPONDEN	
	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 116 ORANG	
		PEREMPUAN : 45 ORANG	
	PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 1 ORG
		SD : 1 ORG	Diploma 3 : 2 ORG
		SMP : 4 ORG	S1 : 92 ORG
		SMU : 28 ORG	S2 : 28 ORG
		Diploma 1 : 2 ORG	S3 : 3 ORG
	PEKERJAAN	PNS : 5 ORG	SWASTA : 46 ORG
		TNI : 1 ORG	WIRSAUSAHA : 12 ORG
		POLRI : 3 ORG	TENAGA KONTRAK : 1 ORG
		LAINNYA : 93 ORG	

SURVEY ZI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NILAI INDEKS 3,99 / 99,74 % Periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025	JUMLAH	179 RESPONDEN	
	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 107 ORANG	
		PEREMPUAN : 72 ORANG	
	PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
		SD : 4 ORG	Diploma 3 : 6 ORG
		SMP : 6 ORG	S1 : 94 ORG
		SMU : 48 ORG	S2 : 20 ORG
		Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 1 ORG
	PEKERJAAN	PNS : 9 ORG	SWASTA : 64 ORG
		TNI : 0 ORG	WIRSAUSAHA : 11 ORG
		POLRI : 2 ORG	TENAGA KONTRAK : 0 ORG
		LAINNYA : 93 ORG	

REKAPITULASI DATA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI SURABAYA TAHUN 2025 (IKU LAMA)																							
NO	Satuan Kerja		Kategori Pengadilan	Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel																			Capaian Per Sasaran
				Indikator Kinerja																			
	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase Putusan Yang Menggunakan Keadilan Restoratif			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi			Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan							
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian					
1	Pengadilan Negeri Bangil	IA	1001 s/d 2000	95%	98.90%	104.00%	90.00%	100.00%	110.00%	85.00%	85.52%	100.60%	95.00%	85.97%	90.00%	10.00%	n/a	n/a	95%	99.89%	105%	101.92%	
2	Pengadilan Negeri Bangkalan	IB	501 s/d 1000	99 %	95,5 %	97 %	n/a	n/a	n/a	95 %	91 %	94 %	95 %	91 %	96,5 %	n/a	n/a	n/a	97 %	99,72 %	100 %		
3	Pengadilan Negeri Banyuwangi	IA	1001 s/d 2000	80 %	80,30%	104,13%	1.00%	0,2%	20.00%	70 %	85,53%	122,2%	70 %	89,17%	127,4%	1 %	0.00%	N/A	90 %	96,97%	107,75%	96,29%	
4	Pengadilan Negeri Blitar	IA	>2000	97.00%	98.8%	102.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.00%	100.06%	108.77%	96.00%	100.19%	104.36%	100.00%	100.00%	100.00%	95%	99.30%	104.53%	103.28%	
5	Pengadilan Negeri Bojonegoro	IB	501 s/d 1000	100%	100%	100%	28%	28.57%	102.03%	90%	91.73%	101.93%	100%	100%	100%	50%	50%	100%	99%	100%	101.01%	100.83%	
6	Pengadilan Negeri Bondowoso	IB	501 s/d 1000	100.00%	93,4%	95.00%	10.00%	10.00%	100.00%	87.00%	87.00%	100.00%	92.00%	88.00%	96.00%	50.00%	50.00%	100.00%	100%	99,78%	99,00%	98.20%	
7	Pengadilan Negeri Gresik	IA	1001 s/d 2000	73.33%	73.84%	100.53%	n/a	n/a	n/a	85.00%	87.86%	103.37%	85.00%	89.05%	104.76%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100%	101.73%	
8	Pengadilan Negeri Jember	IA	1001 s/d 2000	95.00%	97.67%	102.81%	95.00%	94.20%	99.16%	92.00%	100%	108,70%	93.00%	99,91%	107,44%	30%	100.00%	333,33%	90%	100%	111.11%	143.76%	
9	Pengadilan Negeri Jombang	IA	1001 s/d 2000	90.00%	99,65%	110,72%	1.00%	0,87%	87.00%	90.00%	115,72%	128,58%	95.00%	107,25%	112,89%	3.00%	10.00%	333,33%	83%	100.00%	120,08%	154.00%	
10	Pengadilan Negeri Kab. Kediri	IA	1001 s/d 2000	95.50%	100.00%	104.71%	1.00%	0.00%	N/A	95.00%	95.21%	100.22%	95.00%	98.36%	103.54%	10.00%	0	N/A	90%	98.48%	109%	103.69%	
11	Pengadilan Negeri Kab. Madiun	II	0 s/d 500	90.00%	92.42%	102.69%	1.00%	100.00%	110.00%	90.00%	82.18%	91.32%	90.00%	86.78%	96.42%	5.00%	n/a	n/a	85%	95.16%	110.00%	103.23%	
12	Pengadilan Negeri Kediri	IB	501 s/d 1000	95.00%	97.50%	102.63%	100.00%	100.00%	100.00%	65.00%	70.79%	108.90%	95.00%	100.00%	105.26%	NA	NA	NA	97%	99.19%	102.26	103.81%	
13	Pengadilan Negeri Kepanjen	IA	>2000	95.00%	95.87%	100.91%	N/A	N/A	N/A	90.00%	91.62%	101.80%	93.50%	94.80%	101.39%	95.00%	100.00%	105.26%	93%	95.16%	102.32	102.34%	
14	Pengadilan Negeri Kraksaan	IB	501 s/d 1000	100%	102,23%	102,23%	n/a	n/a	n/a	90.00%	111,54%	123,93%	90.00%	106,62%	118,46%	100.00%	100.00%	100.00%	95%	95.00%	104.00%	105.26%	
15	Pengadilan Negeri Lamongan	IB	501 s/d 1000	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	N/A	80.00%	110,86%	138,57%	90.00%	110,86%	138,57%	N/A	N/A	N/A	90%	90,86%	100,95%	119,52%	
16	Pengadilan Negeri Lumajang	IB	501 s/d 1000																				
17	Pengadilan Negeri Madiun	IB	501 s/d 1000	100.00%	100.00%	100.00%	2%	0.00%	0.00%	75.00%	96.20%	128.30%	85.00%	96.20%	113.20%	5.00%	20.00%	400.00%	3.60	3.85	106.90%	141.40%	
18	Pengadilan Negeri Magetan	II	0 s/d 500	90.00%	99,47%	110.52%	1%	0.00%	0.00%	90.00%	94,72%	105,24%	90.00 %	97,36%	108,21%	50.00%	14.00%	28.00 %	85 %	97,22	97.22%	114.37%	
19	Pengadilan Negeri Malang	IA	>2000	95.00%	95,12%	100,12%	100.00%	100.00%	100.00%	94.00%	92,11%	97,99%	97.00%	94,99%	97,92%	44.00%	100.00%	227,27%	99%	99,88%	100,89%	100.00%	
20	Pengadilan Negeri Mojokerto	IA	1001 s/d 2000	92.00%	96.00%	105.00%	100.00%	100.00%	100.00%	83.00%	83.00%	100.00%	85.00%	80.00%	93.00%	65.00%	0.00%	0.00%	94%	93,71%	99,69%	83.00%	
21	Pengadilan Negeri Nganjuk	IB	500 s/d 1000	90.00%	95,71%	106,34%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	87,11%	108,88%	90.00%	91,86%	101,62%	10.00%	n/a	n/a	90%	99,80%	110,88	105,69%	
22	Pengadilan Negeri Ngawi	II	1 s/d 500	100.00%	92.42%	92.42%	1.00%	0.00%	n/a	80.00%	96.25%	120.31%	90.00%	97.42%	108.25%	5.00%	0.00%	n/a	90%	93.32%	103.68%	106.17%	
23	Pengadilan Negeri Pacitan	II	1 s/d 500	100.00%	100.00%	100.00%	1.00%	0.00%	0.00%	85.00%	99.82%	117.00%	85.00%	99.96%	117.60%	n/a	n/a	n/a	85%	96.11%	113%	111.90%	
24	Pengadilan Negeri Pamekasan	IB	1~500	100.00%	100.00%	100.00%	87.50%	0.00%	0.00%	85.00%	89.00%	104.7%	90.00%	94.26%	104.7%	15.00%	0.00%	0.00%	96%	98.00%	108.90%	61%	
25	Pengadilan Negeri Pasuruan	II	<500	94.00%	100.00%	106.38%	98.00%	0.00%	0.00%	87.00%	90,24%	103,73%	92.00%	95,12%	103,39%	20.00%	0.00%	0.00%	95	100.00%	105,26	104,69	
26	Pengadilan Negeri Ponorogo	IB	501 s/d 1000	94.90%	89.94%	94.77%	1.00%	0.00%	0.00%	99.45%	99.28%	99.83%	99.45%	99.28%	99.83%	5.00%	0.00%	0.00%	94%	93.80%	99.79	98.56%	
27	Pengadilan Negeri Probolinggo	II	<500	95.00%	99.00%	104.00%	50.00%	0.00%	0.00%	90.00%	90.00%	100.00%	95.00%	91.00%	96.00%	10.00%	0.00%	0.00%	90%	100.00%	111	100.5 %	
28	Pengadilan Negeri Sampang	II	<500	100.00%	98,08%	98,08%	100.00%	0.00%	0.00%	80.00%	58,56%	73,20%	80.00%	81,49%	101,86%	10.00%	N/A	N/A	3,8	4	105%		
29	Pengadilan Negeri Sidoarjo	IAK	>2000	95.00%	88.00%	92.00%	N/A	N/A	N/A	82.50%	84.30%	108.73%	80.00%	84.30%	112.00%	20.00%	100.00%		90%	98.24%	109%	105.47%	
30	Pengadilan Negeri Situbondo	IB	1 s/d 500	100.00%	98.00%	98.00%	100.00%	0.00%	0.00%	80.00%	95.00%	95.00%	80.00%	71.00%	80.00%	3.00%	2.00%	75.00%	88%	95,83%	95,83%	88,7%	
31	Pengadilan Negeri Sumenep	II	501 s/d 1000	100.00%	98.21%	98.21%	100.00%	100.00%	100%	100%	86.38%	86.38%	100.00%	89.73%	89.73%	n/a	n/a	n/a	100%	96.71%	96.71%	94.20%	
32	Pengadilan Negeri Surabaya	IAK	>2000	85%	86.23%	101.44%	5%	0%	n/a	58%	53.47%	92%	79.00%	82.85%	104.88%	3.00%	2.27%	75.67%	94	91.99	97.86%	94.41%	
33	Pengadilan Negeri Trenggalek	II	501 s/d 1000	95.00%	100%	105,26%	95%	100%	105,26%	80%	84,15%	105,29%	85.00%	87,43%	102,86%	n/a	n/a	n/a	3,7	3.83	103,51%	104,44%	
34	Pengadilan Negeri Tuban	IB	1001 s/d 2000	99 %	95,5 %	97 %	n/a	n/a	n/a	95 %	91 %	94 %	95 %	91 %	96,5 %	n/a	n/a	n/a	97 %	99.72 %	103 %		
35	Pengadilan Negeri Tulungagung	IA	1001 s/d 2000	95%	99.73%	104.94%	35%	33.33%	95.24%	95%	98.09%	103.25%	95%	98.57%	103.76%	1%	0%	N/A	3.6	3.65	101.39%	103.70%	

**REKAPITULASI DATA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI
SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI SURABAYA
TAHUN 2025 (IKU LAMA)**

NO	Satuan Kerja		Kategori Pengadilan	Sasaran Strategi 2: Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Perkara						
				Indikator Kinerja						Capaian Per Sasaran
	Presentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi								
Nama	Kelas	Jumlah Perkara	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Pengadilan Negeri Bangil	IA	1001 s/d 2000	99%	100%	101%	6%	8%	133%	117.00%
2	Pengadilan Negeri Bangkalan	IB	501 s/d 1000	100 %	100 %	100 %	30 %	25 %	99 %	
3	Pengadilan Negeri Banyuwangi	IA	1001 s/d 2000	80 %	100.00%	125.00%	1 %	12,7%	1270%	697,5%
4	Pengadilan Negeri Blitar	IA	>2000	100.00%	100.00%	100.00%	18.00%	17.54%	97.47%	98.74%
5	Pengadilan Negeri Bojonegoro	IB	501 s/d 1000	100%	100%	100%	9%	9.26%	102.89%	101.45%
6	Pengadilan Negeri Bondowoso	IB	501 s/d 1000	100.00%	100.00%	100.00%	10.00%	9.00%	90.00%	95.00%
7	Pengadilan Negeri Gresik	IA	1001 s/d 2000	95.00%	100.00%	105.26%	1,5%%	1.56%	104.17%	104.72%
8	Pengadilan Negeri Jember	IA	1001 s/d 2000	100.00%	100.00%	100%	5.00%	6.59%	131,8%	115,9%%
9	Pengadilan Negeri Jombang	IA	1001 s/d 2000	100.00%	100.00%	100.00%	5.00%	7,8%	156.00%	128.00%
10	Pengadilan Negeri Kab. Kediri	IA	1001 s/d 2000	95.00%	100.00%	105.26%	20.00%	29.11%	145.55%	125.41%
11	Pengadilan Negeri Kab. Madiun	II	0 s/d 500	100.00%	100.00%	100.00%	5.00%	12.50%	110.00%	103.33%
12	Pengadilan Negeri Kediri	IB	501 s/d 1000	100.00%	100.00%	100.00%	12.00%	13.00%	108.33%	104.17%
13	Pengadilan Negeri Kepanjen	IA	>2000	100.00%	100.00%	100.00%	10.00%	11.46%	114.58%	107.29%
14	Pengadilan Negeri Kraksaan	IB	501 s/d 1000	100.00%	100.00%	100.00%	13.00%	20.33%	203.33%	109.39%
15	Pengadilan Negeri Lamongan	IB	501 s/d 1000	100.00%	100.00%	100.00%	3.00%	4.50%	150.00%	125.00%
16	Pengadilan Negeri Lumajang	IB	501 s/d 1000							
17	Pengadilan Negeri Madiun	IB	501 s/d 1000	100.00%	100.00%	100.00%	5.00%	13.30%	266.00%	183.00%
18	Pengadilan Negeri Magetan	II	0 s/d 500	100.00%	100.00%	100.00%	5.00%	30,76%	615,2%	357,6%
19	Pengadilan Negeri Malang	IA	>2000	91.00%	99.08%	108.88%	6.00%	12.88%	214.59%	161.74%
20	Pengadilan Negeri Mojokerto	IA	1001 s/d 2000	100.00%	100.00%	100.00%	60.00%	62.00%	103.00%	101,5%
21	Pengadilan Negeri Nganjuk	IB	500 s/d 1000	90.00%	100.00%	111.11%	10.00%	5,88%	58,8%	84,96%

22	Pengadilan Negeri Ngawi	II	1 s/d 500	100.00%	100.00%	100.00%	5.00%	8.00%	160.00%	130.00%
23	Pengadilan Negeri Pacitan	II	1 s/d 500	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	48.00%	96.00%	98.00%
24	Pengadilan Negeri Pamekasan	IB	1~500	100.00%	100.00%	100.00%	15.00%	0.00%	0.00%	50.00%
25	Pengadilan Negeri Pasuruan	II	<500	100.00%	100.00%	100.00%	15.00%	0.00%	0.00%	50.00%
26	Pengadilan Negeri Ponorogo	IB	501 s/d 1000	100.00%	100.00%	100.00%	5.00%	4.55%	90.91%	95,46%
27	Pengadilan Negeri Probolinggo	II	<500	100.00%	100.00%	100.00%	10.00%	5.00%	50.00%	
28	Pengadilan Negeri Sampang	II	<500	100.00%	100.00%	100.00%	10.00%	0.00%	0.00%	50.00%
29	Pengadilan Negeri Sidoarjo	IAK	>2000	100.00%	100.00%	100.00%	9.00%	18.82%	209.15%	154.58%
30	Pengadilan Negeri Situbondo	IB	1 s/d 500	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
31	Pengadilan Negeri Sumenep	II	501 s/d 1000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	3.00%	3.00%	51.50%
32	Pengadilan Negeri Surabaya	IAK	>2000	95.00%	99.85%	105.11%	3.00%	5.91%	197%	151.05%
33	Pengadilan Negeri Trenggalek	II	501 s/d 1000	95.00%	97,28%	102,40%	14.00%	14,29%	102,04%	102,22%
34	Pengadilan Negeri Tuban	IB	1001 s/d 2000	100 %	100 %	100 %	15 %	22 %	99 %	
35	Pengadilan Negeri Tulungagung	IA	1001 s/d 2000	100%	100%	100%	40%	43.04%	107.60%	102.53%

**REKAPITULASI DATA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI SURABAYA
TAHUN 2025 (IKU LAMA)**

NO	Satuan Kerja		Kategori Pengadilan	Sasaran Strategi 3: Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan									
				Indikator Kinerja									Capaian Per Sasaran
	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan			Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)						
Nama	Kelas	Jumlah Perkara	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Pengadilan Negeri Bangil	IA	1001 s/d 2000	90%	92%	102%	90%	100%	111%	95%	100%	105%	106%
2	Pengadilan Negeri Bangkalan	IB	501 s/d 1000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	98 %	100 %	110 %	
3	Pengadilan Negeri Banyuwangi	IA	1001 s/d 2000	1 %	100%	10000%	1 %	0%	N/A	100%	100%	100%	5050%
4	Pengadilan Negeri Blitar	IA	>2000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pengadilan Negeri Bojonegoro	IB	501 s/d 1000	100%	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%
6	Pengadilan Negeri Bondowoso	IB	501 s/d 1000	100%	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%
7	Pengadilan Negeri Gresik	IA	1001 s/d 2000	50%	50%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%
8	Pengadilan Negeri Jember	IA	1001 s/d 2000	95%%	100%	105.26%	95%	100%	105.26%	95%%	100%%	105.26%	105.26%
9	Pengadilan Negeri Jombang	IA	1001 s/d 2000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Pengadilan Negeri Kab. Kediri	IA	1001 s/d 2000	1%	0	N/A	1%	0	N/A	100%	100%	100%	100%
11	Pengadilan Negeri Kab. Madiun	II	0 s/d 500	100%	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%
12	Pengadilan Negeri Kediri	IB	501 s/d 1000	100%	100%	100	NA	NA	NA	100%	100%	100%	100
13	Pengadilan Negeri Kepanjen	IA	>2000	97%	100%	103.09	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	101.55
14	Pengadilan Negeri Kraksaan	IB	501 s/d 1000	100%	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%
15	Pengadilan Negeri Lamongan	IB	501 s/d 1000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%
16	Pengadilan Negeri Lumajang	IB	501 s/d 1000										
17	Pengadilan Negeri Madiun	IB	501 s/d 1000	1.00%	0.00%	0.00%	2.00%	0.00%	0.00%	100.00%	109.10%	109.10%	109.10%
18	Pengadilan Negeri Magetan	II	0 s/d 500	0 %	0.00%	0.00%	0 %	0.00%	0.00%	100%	100%	100%	100%
19	Pengadilan Negeri Malang	IA	>2000	100%	100%	100%	n/a	n/a	n/a	99%	100%	101.01%	100.51%
20	Pengadilan Negeri Mojokerto	IA	1001 s/d 2000	100%	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	93%	93%	96,5%

[illegible]

**REKAPITULASI DATA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI
SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI SURABAYA
TAHUN 2025 (IKU LAMA)**

NO	Satuan Kerja		Kategori Pengadilan	Sasaran Strategi 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		
				Indikator Kinerja		
				Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)		
	Nama	Kelas	Jumlah Perkara	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengadilan Negeri Bangil	IA	1001 s/d 2000	90%	95%	106%
2	Pengadilan Negeri Bangkalan	IB	501 s/d 1000	30 %	55 %	99 %
3	Pengadilan Negeri Banyuwangi	IA	1001 s/d 2000	92%	100%	108,7%
4	Pengadilan Negeri Blitar	IA	>2000	92%	100%	108.70%
5	Pengadilan Negeri Bojonegoro	IB	501 s/d 1000	65%	66.67%	102.57%
6	Pengadilan Negeri Bondowoso	IB	501 s/d 1000	85%	75%	88%
7	Pengadilan Negeri Gresik	IA	1001 s/d 2000	40%	40.91%	102.27%
8	Pengadilan Negeri Jember	IA	1001 s/d 2000	60%%	52.94%	88,24%%
9	Pengadilan Negeri Jombang	IA	1001 s/d 2000	30%	66,60%	222%
10	Pengadilan Negeri Kab. Kediri	IA	1001 s/d 2000	40%	66.67	166.675
11	Pengadilan Negeri Kab. Madiun	II	0 s/d 500	20%	71%	110%
12	Pengadilan Negeri Kediri	IB	501 s/d 1000	35%	38.46%	109.89%
13	Pengadilan Negeri Kepanjen	IA	>2000	95%	100%	105.26%
14	Pengadilan Negeri Kraksaan	IB	501 s/d 1000	65%	82,82%	125,87%
15	Pengadilan Negeri Lamongan	IB	501 s/d 1000	5%	26%	110%
16	Pengadilan Negeri Lumajang	IB	501 s/d 1000			

17	Pengadilan Negeri Madiun	IB	501 s/d 1000	25.00%	20.00%	80.00%
18	Pengadilan Negeri Magetan	II	0 s/d 500	10 %	50%	500%
19	Pengadilan Negeri Malang	IA	>2000	70%	85.71%	122.45%
20	Pengadilan Negeri Mojokerto	IA	1001 s/d 2000	60%	56%	93%
21	Pengadilan Negeri Nganjuk	IB	500 s/d 1000	50%	50%	100%
22	Pengadilan Negeri Ngawi	II	1 s/d 500	80%	83,33%	104,16%
23	Pengadilan Negeri Pacitan	II	1 s/d 500	100%	100%	100%
24	Pengadilan Negeri Pamekasan	IB	1~500	60%	50%	83%
25	Pengadilan Negeri Pasuruan	II	<500	92%	100%	108,70%
26	Pengadilan Negeri Ponorogo	IB	501 s/d 1000	50%	50%	100%
27	Pengadilan Negeri Probolinggo	II	<500	80%	33%	42%
28	Pengadilan Negeri Sampang	II	<500	20%	20%	100%
29	Pengadilan Negeri Sidoarjo	IAK	>2000	30%	89.47%	
30	Pengadilan Negeri Situbondo	IB	1 s/d 500	100%	20%	20%
31	Pengadilan Negeri Sumenep	II	501 s/d 1000	100%	4%	4%
32	Pengadilan Negeri Surabaya	IAK	>2000	15%	8.33%	55.53%
33	Pengadilan Negeri Trenggalek	II	501 s/d 1000	25%	0%	N/A
34	Pengadilan Negeri Tuban	IB	1001 s/d 2000	35 %	58.33 %	99 %
35	Pengadilan Negeri Tulungagung	IA	1001 s/d 2000	50%	64.71%	110%

[illegible]

**REKAPITULASI DATA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI
SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI SURABAYA
TAHUN 2025 (IKU BARU)**

NO	Satuan Kerja		Kategori Pengadilan	SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			Capaian Per Sasaran
				INDIKATOR KINERJA			
				Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan			
	Nama	Kelas	Jumlah Perkara	Target	Realisasi	Capaian	
1	Pengadilan Negeri Bangil	IA	1001 s/d 2000	95%	99.89%	105%	105.00%
2	Pengadilan Negeri Bangkalan	IB	501 s/d 1000	98 %	99.72 %	101 %	
3	Pengadilan Negeri Banyuwangi	IA	1001 s/d 2000	3,90	3,913	100,3%	100,3%
4	Pengadilan Negeri Blitar	IA	>2000	95.00%	99.19%	104.41%	104.41%
5	Pengadilan Negeri Bojonegoro	IB	501 s/d 1000	3.95	3.99	101.08%	101.08%
6	Pengadilan Negeri Bondowoso	IB	501 s/d 1000	98%	99,76%	100%	100%
7	Pengadilan Negeri Gresik	IA	1001 s/d 2000	96%	98%	102%	102%
8	Pengadilan Negeri Jember	IA	1001 s/d 2000	95%	98%	103.16%	103.16%
9	Pengadilan Negeri Jombang	IA	1001 s/d 2000	96	100	104,17	104,17
10	Pengadilan Negeri Kab. Kediri	IA	1001 s/d 2000	90	97.04	107.82	107.82
11	Pengadilan Negeri Kab. Madiun	II	0 s/d 500	3.75	3.81	102.88%	102.88%
12	Pengadilan Negeri Kediri	IB	501 s/d 1000	97%	99.21%	102.28%	102.28%
13	Pengadilan Negeri Kepanjen	IA	>2000	93	95.89	103.10	103.10
14	Pengadilan Negeri Kraksaan	IB	501 s/d 1000	95%	104.00%	104.00%	104.00%
15	Pengadilan Negeri Lamongan	IB	501 s/d 1000	3.6	3.75	104.17%	104.17%
16	Pengadilan Negeri Lumajang	IB	501 s/d 1000				
17	Pengadilan Negeri Madiun	IB	501 s/d 1000	3.6	3.87	107.50%	107.50%
18	Pengadilan Negeri Magetan	II	0 s/d 500	3.9	3.89	99.74 %	99.74 %
19	Pengadilan Negeri Malang	IA	>2000	99%	99.88%	100.89%	100.89%
20	Pengadilan Negeri Mojokerto	IA	1001 s/d 2000	94.00%	94,52%	101.00%	101.00%
21	Pengadilan Negeri Nganjuk	IB	500 s/d 1000	3,84	3,99	103.91%	103.91%
22	Pengadilan Negeri Ngawi	II	1 s/d 500	3.9	3.71	95.12%	95.12%
23	Pengadilan Negeri Pacitan	II	1 s/d 500	95%	96%	101.00%	101.00%
24	Pengadilan Negeri Pamekasan	IB	1~500	96%	98%	102%	102%
25	Pengadilan Negeri Pasuruan	II	<500	98	99.89	101.93	101,93
26	Pengadilan Negeri Ponorogo	IB	501 s/d 1000	92,5			

27	Pengadilan Negeri Probolinggo	II	<500	98%	98,9%	100,9%	
28	Pengadilan Negeri Sampang	II	<500	3,8	3,99	105	105
29	Pengadilan Negeri Sidoarjo	IAK	>2000	96%	97.15%	101.20%	101.20%
30	Pengadilan Negeri Situbondo	IB	1 s/d 500	100.00%	99,53%	100.00%	100.00%
31	Pengadilan Negeri Sumenep	II	501 s/d 1000	100.00%	96.71%	96.71%	96.71%
32	Pengadilan Negeri Surabaya	IAK	>2000	3.5	3.68	105.14%	105.14%
33	Pengadilan Negeri Trenggalek	II	501 s/d 1000	3.7	3.87	104.59%	104.59%
34	Pengadilan Negeri Tuban	IB	1001 s/d 2000	98 %	99.72 %	102 %	
35	Pengadilan Negeri Tulungagung	IA	1001 s/d 2000	3.6	3.7	102.78%	102.78%

REKAPITULASI DATA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI
SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI SURABAYA
TAHUN 2025 (IKU BARU)

NO	Satuan Kerja		Kategori Pengadilan	SASARAN STRATEGIS 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional																		Capaian Per Sasaran
				INDIKATOR KINERJA																		
				Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03			Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)			
	Nama	Kelas		Jumlah Perkara	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	
1	Pengadilan Negeri Bangil	IA	1001 s/d 2000	85%	85.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	85%	85%	100%	85%	85%	100%	3.5%	3.75%	101%	101%
2	Pengadilan Negeri Bangkalan	IB	501 s/d 1000	71 %	78.96 %	99 %	93 %	92.45 %	99 %				98 %	94.31 %	97.23 %				3,4 %	3,62 %	106,47 %	
3	Pengadilan Negeri Banyuwangi	IA	1001 s/d 2000	71	83.95	118.24%	92	100	108.69%	92	97.62	106.11%	80	100	125%	80	85	106.25%	3	3.6	120%	114.05%
4	Pengadilan Negeri Blitar	IA	>2000	80.00%	82.50%	103.13%	95.00%	98.20%	103.37%	95.00%	97.77%	102.92%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	85.00%	89.47%	75.00%	76.00%	101.33%	100.91%
5	Pengadilan Negeri Bojonegoro	IB	501 s/d 1000	79.5	79.9	100.5%	100%	100%	100%	99%	99.33%	100.33%	100%	100%	100%	91%	91.14%	100.15%	3.3	3.3	100%	100.16%
6	Pengadilan Negeri Bondowoso	IB	501 s/d 1000	80.00%	76,56%	95,7%	95.00%	98,04%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	92,5%	97,3%	95.00%	85.00%	105.00%	3.00%	3,3%	82,5%	101.67%
7	Pengadilan Negeri Gresik	IA	1001 s/d 2000	89%	90%	101%	95%	98.36%	103.54%	95%	98.24%	103.41%	97%	100%	103.09%	80%	80.91%	101.14%	3.20%	3.28%	103.97%	102.69%
8	Pengadilan Negeri Jember	IA	1001 s/d 2000	69%	69%	100%	98%	99.93%	102%	98%	98.71%	101%	75	75	100%	75	75	100%	3.6	3.42	95%	99.66%
9	Pengadilan Negeri Jombang	IA	1001 s/d 2000	71	80.43	113,28	93%	100%	107.53%	93%	99.99%	107.52%	75	75	100%	75	83.58	111.44%	3,00	3,025	100,83%	106,77%
10	Pengadilan Negeri Kab. Kediri	IA	1001 s/d 2000	80%	83.90%	104.88%	95%	100%	105.26%	95%	100%	105.26%	95%	100%	105.26%	80%	85%	106.25%	3%	3.10%	103.33%	105.04%
11	Pengadilan Negeri Kab. Madiun	II	0 s/d 500	75	79.38	105.84%	90	94.17	104.63%	90	96.89	107.65%	82	100	110.00%	82	90.75	110.00%	3.5	3.65	104.29%	107.07%
12	Pengadilan Negeri Kediri	IB	501 s/d 1000	81	81.43	100.53%	95	99.15	104.37%	95	100	105.26%	80	100	125%	80	85	106.25%	3	3.6	120%	110.23%
13	Pengadilan Negeri Kepanjen	IA	>2000	62	62.05	100.08	95	98.8	104	90	92.51	102.79	81	81.25	100.31	81	82.12	101.38	3	3.08	102.67	101.87
14	Pengadilan Negeri Kraksaan	IB	501 s/d 1000	70%	73.27%	104.00%	96%	94.85%	98.80%	96%	94.24%	98.17%	97%	100%	103%	97%	100%	103.09%	3.85	3.57	3.57	100.38%
15	Pengadilan Negeri Lamongan	IB	501 s/d 1000	75	79.47	105.96	90	95.85	106.5	90	98.61	109.57	70	91.95	131.36	70	80.39	114.84	3	3.1	103.33	111.92%
16	Pengadilan Negeri Lumajang	IB	501 s/d 1000	71	71.5	100,70																
17	Pengadilan Negeri Madiun	IB	501 s/d 1000	85.00%	82.60%	97.18%	98.00%	95.06%	97.55%	98.00%	93.04%	94.94%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	85.00%	94.44%	3.90%	3.50%	89.74%	96.49%
18	Pengadilan Negeri Magetan	II	0 s/d 500	50.00 %	86.05%	172.10%	98%	92.51%	94.39%	98%	97.58%	99.57%	90.00%	96.26%	106.95%	90.00%	96.26%	106.95%	100%	100%	100%	113.32%
19	Pengadilan Negeri Malang	IA	>2000	80	81.31	101.64%	94	97.77	104.01%	94	97.77	104.01%	77	100	129.87%	83	85	102.41%	3	3.675	122.50%	110.74%
20	Pengadilan Negeri Mojokerto	IA	1001 s/d 2000	75.00%	79.12%	105.00%	95.00%	97.58%	103.00%				90.00%	92.5%	103.00%				3,00	3,1	103.00%	103.00%
21	Pengadilan Negeri Nganjuk	IB	500 s/d 1000	75	75.23	100.30%	91.00%	100.00%	109.89%	91.00%	96,67%	106,23%	91	100	109.89%	80	85	106.25%	3,2	3,5	109.38%	106.99%
22	Pengadilan Negeri Ngawi	II	1 s/d 500	75	75	100.00%	93	94	101.07%	90	91.93	102.14%	75	100	133.33.3%	75	85	113.33%	3	3	100.00%	103.31%
23	Pengadilan Negeri Pacitan	II	1 s/d 500	85%			95%			95%			80%			80%			3%			
24	Pengadilan Negeri Pamekasan	IB	1–500	80	92	115.0%	90	97	107.8%	90	95	105.6%	85	100	117.6%	85	85	100.00%	3.25	3.5	107.7%	108.9%
25	Pengadilan Negeri Pasuruan	II	<500	75	75	100	97	99.9	102.99	97	99.86	102.95	82	100	121.95	82	85	103.66	2.9	2.95	101.72	105,55
26	Pengadilan Negeri Ponorogo	IB	501 s/d 1000																			
27	Pengadilan Negeri Probolinggo	II	<500	81	82.67	102	91	91.28	100.3	91	91.28	100.3	80	81.25	101.56	80	81.25	101.5	2,8	2,88	102,86	101,5
28	Pengadilan Negeri Sampang	II	<500	75	78.5	104.6	90	95.37	105,96	90	93.62	104,02	80	100	125	75	85	113,3	3	3.375	112.50%	110,89
29	Pengadilan Negeri Sidoarjo	IAK	>2000	75%	79.03%	105.37%	95%	97.75%	102.80%	95.00%	96%	101.7%	100%	100.00%	100.00%	80%	85%	106.25%	3%	3.30%	104.17%	103.72%
30	Pengadilan Negeri Situbondo	IB	1 s/d 500	80%	85%	105.00%	87.67%	99.16%	100%	88.06%	99.81%	100%	87.67%	99.16%	100%	88.06%	99.81%	100%	3.90%	3.37%	86.41%	98.57%
31	Pengadilan Negeri Sumenep	IB	501 s/d 1000	85%	82.60%	80.60%	100%	95.98%	97.55%	100%	97.97%											
32	Pengadilan Negeri Surabaya	IAK	>2000	55	59.4	108.00%	90	96.83	107.59%	95	96.31	101.38%	95	100	105.26%	80	85	106.25%	3	3.21	107.00%	105.91%
33	Pengadilan Negeri Trenggalek	II	501 s/d 1000	73	79.12	108.38	95	100	105.26	95	100	105.26%	95	100	105.26%	90	95.84	106.49%	3.2	3.45	107.81%	106.41%
34	Pengadilan Negeri Tuban	IB	1001 s/d 2000	71 %	78.96 %	99 %	93 %	92.45 %	99 %				98 %	94.31 %	97.23 %				3.4 %	3.62 %	106.47 %	
35	Pengadilan Negeri Tulungagung	IA	1001 s/d 2000	75	80.7	107.60%	95	98.89	104.09%	95	95.08	100.08%	95	100	105.26%	95	85	89.47%	3	3.1	103.33%	101.64%

